



SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PEKALONGAN

NOMOR : 185 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN PEKALONGAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan nasional, terutama dalam kiprahnya untuk turut serta memecahkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, maka perlu diadakan program penelitian yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan;
2. Bahwa peningkatan mutu hasil penelitian merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk mewujudkan tujuan di atas;
3. Bahwa proposal penelitian dari nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dinilai memenuhi kualifikasi dan keunggulan untuk dilaksanakan penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Pekalongan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Pekalongan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Pekalongan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
9. Surat Menteri Keuangan tentang Pengesahan DIPA IAIN Pekalongan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP.DIPA-025-04.2.423620/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2015 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018;

12. Surat Keputusan Rektor IAIN Pekalongan Nomor 371 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR IAIN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN TAHUN 2018
- Pertama : Menetapkan nama-nama peneliti sebagai penerima dana penelitian tahun 2018, sebagaimana terlampir dalam keputusan surat ini;
- Kedua : Masing-masing peneliti mempunyai tugas sebagai berikut:
1 Menyusun rencana pelaksanaan penelitian;
2 Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data;
3 Merumuskan hasil penelitian dan melaporkan hasilnya kepada rektor selambat-lambatnya **4 bulan** terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Masing-masing peneliti mendapat bantuan penelitian dan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IAIN Pekalongan Tahun 2018 sebagaimana terlampir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 15 Mei 2018



SALINAN Surat Keputusan ini di Sampaikan kepada :

1. Rektor IAIN Pekalongan;
2. KPPN;
3. Bendahara;
4. Arsip.

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2018
 KLUSTER BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/PENINGKATAN KAPASITAS**

No	Judul	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			60%	40%	
1	Membongkar Ekspresi Keberagaman Perguruan Tinggi: Upaya Pendidikan Deradikalisasi Perguruan Tinggi Di Pekalongan	Mochamad Iskarim	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. Moch. Iskarim No. Rek. 1029044178 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
2	Optimalisasi Peran Wakaf Pada Kecamatan Pekalongan Barat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Jumailah	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. JUMAILAH No.Rek. 0535458372 (Bank BNIS Cab. Pekalongan
3	Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) Terhadap Kualitas Layanan Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Pekalongan Tahun 2017	Agus Arwani	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. AGUS ARWANI No. Rek. 1029044275 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
4	Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Berdasarkan Strategi Polya Pada Model Pembelajaran Problem Based Learning Berbasis Hand On Activity	Santika Lya Diah P Juwita Rini	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. Santika Lya Diah P No. Rek. 1029044097 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
5	Tracer Study Alumni Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah IAIN Pekalongan	Uswatun Khasanah	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. Uswatun Khasanah No. Rek. 1029044108 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
6	Analisis Strategi Pemasaran Islami Para Pengusaha Batik Desa Banyurip Kota Pekalongan Dengan Pendekatan Strategi Marketing Mix Berbasis Syariah	Muhamad Masrur	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. Muhamad Masrur No. Rek. 1029044248 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
7	Efektivitas Konseling Islami Dalam Meningkatkan Islamic Entrepreneurship Pada Mahasiswa Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Iain Pekalongan Tahun 2018	Nadhifatuz Zulfa	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. NADHIFATUZ ZULFA No. Rek. 1029044186 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
8	Pergeseran Kehidupan Sosial Keberagaman Masyarakat di Wilayah Terdampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang Jawa Tengah	Muchamad Fauyan	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. MUCHAMAD FAUYAN No. Rek. 1029044135 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)

9	Peran Kyai Dalam Pusaran Arus Modernitas: Telaah Atas Peran Kyai Babakan Ciwaringin Cirebon Dalam Memimpin Aksi Massa Penolakan Pembuatan Lahan Tol Yang Melintasi Lahan Pesantren	Nanang Hasan Susanto	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. NANANG HASAN SUSANTO No.Rek. 1029044216 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
10	Pengaruh Faktor Personal Dan Lingkungan Terhadap Kecenderungan Perilaku Seksual Beresiko Mahasiswa IAIN Pekalongan	Ningsih Fadhilah	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. NINGSIH FADHILAH No. Rek. 1029044259 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
11	Gagasan Al-Biaqa'i Tentang Bibel Sebagai Sumber Tafsir Al Qur'an (Studi Terhadap Kitab <i>Al-Aqwal Al-Qawimah Fi Hukmi Al-Naql Min Al-Kutub Al-Qadimah</i>)	Misbakhudin	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. MISBAKHUDIN No. Rek. 1029043759 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
12	Menggali Sejarah Kerajaan Islam di Indonesia (Upaya Memperkokoh Pendidikan Islam Nusantara Melalui Media Aplikasi Berbasis Mobile Android Bagi Siswa MTs Dan MA)	Failasuf Fadli	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. Failasuf Fadli No. Rek. 1029044208 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
13	Prevalensi Studi Matematika Siswa Berprestasi Pada Lembaga Pendidikan Islam di Pekalongan	Drajat Stiawan	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. DRAJAT STIAWAN No.Rek. 1029043899 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
14	Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Sikap Terhadap Perubahan Organisasi (Studi Pada Pegawai IAIN Pekalongan)	Ade Gunawan	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. ADE GUNAWAN No. Rek. 1029055927 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
15	Pengembangan Pembelajaran Pada Ranah Afektif Mata Pelajaran PAI Berbasis Taksonomi Bloom Tingkat SMA	Moh. Imron Rosyadi	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. Moh. Imron Rosyadi No.Rek. 0535458269 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
16	Pengaruh Intensitas Membaca Dzikir Asmaul Husna Dan Intensitas Melakukan Shalat Dhuhur Berjamaah Terhadap Kontrol Diri Pada Siswa Ma Di Pekalongan	Wirayudha Pramana B Machfud Syaefudin	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. Wirayudha Pramana B No. Rek. 1029044062 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
17	Mitigasi Banjir Rob Berbasis Ecopreneur: Study Kasus Dikecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan	Muh. Izza	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. MUH IZZA No.Rek. 0535458349 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
18	Ulama Modern dan ruang digital (studi Etnografi netizen atas diskursus Islam Nusantara)	Ahmad Khotim Muzakka	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. AHMAD KHOTIM MUZAKKA No.Rek. 0538790701 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)

19	Penyusunan dan pengembangan alat ukur Islamic Personality	Cintami Farmawati	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. Cintami Farmawati No.Rek. 0535458203 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
20	Implementasi Laporan Keuangan UMKM Berbasis SAK ETAP (Studi Kasus Pada UMKM Grosir Batik Al-Fairuz Pekalongan)	Nur Fani Arisnawati	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. NUR FANI ARISNAWATI No.Rek. 0535458394 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
21	Pemanfaatan E-Learning Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di SMK Syafi'i Akrom Pekalongan	Jauhar Ali	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. Jauhar Ali No.Rek. 0535458292 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
22	Ketersediaan Koleksi Berdasarkan Silabus dan Standar BAN-PT: Analisis koleksi Perpustakaan IAIN Pekalongan Untuk Jurusan PAI FTIK IAIN Pekalongan	Juneti	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. Juneti No. Rek. 1029044488 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
23	Edukasi Nasionalisme Pada Anak Usia Dini (Internalisasi Nilai-Nilai Nasionalisme Religius Pada Anak Usia Dini di RA Se-Kota Pekalongan)	A. Tabi'in	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. A TABIIN No.Rek. 0535458338 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
24	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Amil Zakat Di Pekalongan (Studi Kasus Lazis Jateng Cabang Kota Pekalongan)	Tarmidzi	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. Tarmidzi No.Rek. 0535457695 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
25	Implementasi Konseling Kelompok Model Trait And Factor dalam Meningkatkan Kemantapan Pemilihan Karir Mahasiswa (Studi Eksperimen pada Mahasiswa BPI Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan)	Ani	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. Ani No. Rek. 1029044167 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
26	<i>Grammar Translation Methods For Current Students In Foreign Language Learning</i>	Eros Meilina Sofa	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. Eros Meilina Sofa No.Rek. 0535458214 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
27	Pemahaman Dan Sikap Keberagaman Pekerja Pemandu Lagu Dalam Mencari Nafkah (Studi Kasus Atas Respon Pemandu Lagu Di Dupan Square Pekalongan)	Teti Hadiati	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. Teti Hadiati No.Rek. 0338119220 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
28	Pengembangan Bahan Literasi Rohis Berbasis Nilai-Nilai Islam <i>Rahmatan Lil 'Alamin</i> Di SMA N 2 Pemalang	Rahmat Kamal Fachri Ali	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n Rahmat Kamal No.Rek. 0538781708 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
29	Prespektif Etika Bisnis Islam Pada Sistem Konsinyasin Dalam Strategi Reseller (Hamzah Batik Yogyakarta)	Muhammad Khoirul Fikri	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n Muhammad Khoirul Fikri No.Rek. 0535458430 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)

30	Ilmu Sejati Dalam Realitas Kehidupan Masyarakat Jawa	Lia Afiani	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n Lia Afiani No.Rek. 0535458441 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
31	Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Inovatif Pada Program Pembelajaran Bahasa Arab Intensif (Ppbai) Di Iain Pekalongan	Moh. Nurul Huda	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. MOH NURUL HUDA No.Rek. 0535458270 (Bank BNIS Cab. Pekalongan)
32	Ayat-ayat Penistaan Agama Dalam Perspektif Ormas Islam Di Kota Pekalongan: Analisis Model Penafsiran Front Pembela Islam (FPI) Dan Nahdhatul Ulama' (NU)	Heriyanto	Rp. 7.500.000	Rp. 5.000.000	A.n. Heriyanto No. Rek. 1038208132 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)



REKTOR,

MADE DEDI ROHAYANA

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2018
 KLUSTER BANTUAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN KEILMUAN PRODI**

No	Judul	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			60%	40%	
1	Kearifan Lokal Dalam Kepemimpinan Lurah Bantar Kulon Lebak Barang Pekalongan	Muthoin	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. MUTHOIN No. Rek. 1029051786 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
2	Multiplier Efek Unit Bisnis Pesantren: Studi Pesantren Walindo Dan At Tauhadiyah Jawa Tengah	Muhammad Nasrullah Kwat Ismanto	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. MUHAMMAD NASRULLAH No. Rek. 1029043748 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
3	Tingkat Kepuasan Dan Problematika Yang Dihadapi Pengguna Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) IAIN Pekalongan	Ahmad Rosyid	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. AHMAD ROSYID No. Rek. 1029044534 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
4	Efektifitas Implementasi Kurikulum 2013 PAI dan Rumpun PAI pada SD/ MI dan SMP/ MTs di Kabupaten Pekalongan	Sopiah Ely Mufidah Nur Khasanah	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. SOPIAH No. Rek. 1029052518 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
5	Manajemen Pembelajaran PAI Kurikulum 2013 di SMPN se Kota dan Kabupaten Pekalongan	Zaenal Mustakim	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. ZAENAL MUSTAKIM No. Rek. 1029056192 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
6	Persinggungan, Harmoni dan Pertarungan Ideologi Konsep Pendidikan Akhlak dalam Islam dan Agama Lokal Sunda Wiwitan: Antara Rasional dan Mistis	Khoirul Basyar	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. KHOIRUL BASYAR No. Rek. 1029044356 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
7	Angka Partisipasi Kuliah Masyarakat Jawa Tengah Terhadap PTKIN 2015 - 2017 (Studi Atas Persepsi, Analisis Faktor dan Animo Masyarakat Jawa Tengah Terhadap PTKIN)	Sugeng Solehudin	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. MOHAMMAD SUGENG SOLEHUDIN No. Rek. 1029052405 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
8	Dinamika Resiliensi Kaum Homoseks di Indonesia: Kajian Fenomenologi	Siti Mumun Muniroh	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. SITI MUMUN MUNIROH No. Rek. 1029044518 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
9	Analisis <i>Struktural Equation Modeling</i> Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa dan Pengaruhnya Terhadap Masa Studi (Studi Atas Kebijakan Seleksi nasional Masuk Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri)	Nalim M. Aris Safi'i	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. NALIM No. Rek. 1029044437 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)

10	Ekonomi Syaria'ah Nusantara (Konstruksi Kerjasama Ekonomi Masyarakat Muslim Pantura Jawa Tengah di Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan)	AM. M. Khafidz MS	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. AM MUHA KHAFID MASHUM No. Rek. 1029051988 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
11	Arabisasi KBBI: Kajian Politik Bahasa	Musoffa Basyir	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. MUSOFFA BASYIR No. Rek 1029044507 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
12	Kontra Radikalisasi Keagamaan Berbasis Al-Qur'an: Studi Kasus Pusat Studi Al-qur'an (PSQ) Jakarta	Kurdi	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n KURDI No. Rek. 1029051808 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
13	Mitigasi Risiko Lembaga Keuangan Sosial (Studi Evaluasi tentang Program <i>Social Trust Fund</i> (STF) Dompot Dhuafa di Jawa Tengah)	Ali Amin Isfandiar	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. ALI AMIN ISFANDIAR No. Rek. 1029052014 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
14	Evaluasi Penataan kaki Lima (Studi Kasus Pedagang kaki Lima di Alun-alun Kota Tegal)	Rinda Asytuti	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. RINDA ASYTUTI No. Rek. 1029056109 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
15	Orientasi dan Pengembangan Kapasitas Berbahasa Arab diKalangan Santri Pondok Pesantren Salaf Melalui <i>Bi'ah Lughowiyah</i> (Studi Kasus di Pondok Pesantren Pekalongan)	Abdul Aziz	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. ABDUL AZIZ No. Rek. 1029051937 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
16	<i>Puppet to Empower Children to Protect Private Parts</i>	Dewi Puspitasari Chusna Maulida	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. DEWI PUSPITASARI No. Rek. 1029051859 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
17	Peran Pesantren Sebagai Benteng Radikalisme (Studi Terhadap Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren di Kabupaten Demak mengenai Radikalisme dan Terorisme	Miftahul Huda Ahmad Fauzan	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. MIFTAHUL HUDA No. Rek. 1029052154 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
18	Tingkat Preferensi Hukum Pasangan Terhadap Prosedur Itsbat Nikah dan Pelayanan Terpadu dibanding Prosedur Pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan	Iwan Zaenul Fuad	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. IWAN ZAENUL FUAD No. Rek. 1029051751 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
19	Pendidikan Karakter di Madrasah (Studi Evaluatif pada MTsN Kab. Pemalang dan Pekalongan)	Umum Budi K Agus Khumaedy	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. UMUM BUDI KARYANTO No. Rek 1029051999 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)

20	Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) dalam Manajemen Lembaga Keuangan Publik (Studi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kota Pekalongan)	Siti Aminah Caniago	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. SITI AMINAH CANIAGO No. Rek. 1029044348 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
21	Problematika Eksekusi Putusan <i>Hadanah</i> (Persepsi Hakim Peradilan Agama Kabupaten Brebes terhadap Uang Paksa dalam Putusan <i>Hadanah</i>)	Sam'ani	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. SAMANI No. Rek. 1029052456 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
22	Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama (NU) Dalam Perbedaan Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzul Hijjah (Kajian Hisab Untuk Rentang Waktu 50 Tahun: 1439-1489 H./2018-2067 M)	M. Muslih	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. MUHAMMAD MUSLIH No. Rek. 1029041047 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
23	Kepemimpinan Spiritual Islam Kejawen (Kajian Atas Serat Wedhatama Karya Mangkunegara IV)	Amat Zuhri	Rp. 12.600.000	Rp. 8.400.000	A.n. AMAT ZUHRI No. Rek. 1029052359 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)



 REKTOR,

 ADE DEDI ROHAYANA

Lampiran III : SK REKTOR IAIN PEKALONGAN
 Nomor : 185 Tahun 2018
 Tanggal : 15 Mei 2018

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2018
 KLUSTER BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER**

No	Judul	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			60%	40%	
1	Perempuan Dalam Pusaran Kekuasaan Bisnis Batik (Studi Tentang Pola Relasi, Pembagian Kerja dan Pengambilan Keputusan Pengusaha Muslimah dalam Bisnis batik di Kota Pekalongan dan Cirebon)	Shinta Dewi R Rita Rahmawati	Rp. 24.600.000	Rp. 16.400.000	A.n. SHINTA DEWI RISMAWATI No. Rek. 1029052413 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
2	Mengurai Nilai-nilai Multikultural, Mendalami Gagasan-gagasan Ulama Lokal: Telaah Teks, Wacana dan Praksis Sosiokultural Kitab-kitab Ulama Nusantara	Abdul Khobir Muhamad Jaeni Abdul Basith	Rp. 24.600.000	Rp. 16.400.000	A.n. ABDUL KHOBIR No. Rek. 1029052332 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
3	Model Pengembangan Pembelajaran Sains di SMP yang Membentuk Karakter Islam Rahmatan Lil' alamin	Salafudin M. Yasin Abidin	Rp. 24.600.000	Rp. 16.400.000	A.n. SALAFUDIN No. Rek. 1029052219 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
4	Pendidikan Seks Dalam Perspektif Hadits-hadits Shahih Pada Kutubus Sittah	Musfirotun Yusuf Muhandis Azzuhri Maskhur	Rp. 24.600.000	Rp. 16.400.000	A.n. MUSFIROTUN YUSUF No.Rek. 1029052499 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
5	Fikih Indonesia (Menimbang Aspek Lokalitas KeIndonesiaan Dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahtsul Masail NU, dan MUI di Bidang Hukum Keluarga)	M. Hasan Bisyrri Akhmad Jalaludin	Rp. 24.600.000	Rp. 16.400.000	A.n. MOHAMMAD HASAN BISYRI No. Rek. 1029052208 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
6	Pergeseran Presepsi Masyarakat Terhadap Madrasah Ibtidaiyah Pasca UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	Imam suraji Aris Nurkhamidi	Rp. 24.600.000	Rp. 16.400.000	A.n. IMAM SURAJI No. Rek. 1029052537 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
7	FENOMENA CORPORAL PUNISHMENT DI LEMBAGA PENDIDIKAN (Studi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Pekalongan)	Triana Sofiani Saif Askari	Rp. 24.600.000	Rp. 16.400.000	A.n. TRIANA SOFIANI No. Rek. 1029070853 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)

REKTOR,

 ADE DEDI ROHAYANA

Lampiran IV : SK REKTOR IAIN PEKALONGAN
Nomor : 185 Tahun 2018
Tanggal : 15 Mei 2018

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2018
KLUSTER BANTUAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL**

No	Judul Proposal	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			60%	40%	
1	Rezimentasi Gender dalam Kajian Islam di Indonesia: Kontestasi, Institusionalisasi dan Aksi	Maghfur Abdul Hamid	Rp. 60.000.000	Rp. 40.000.000	A.n. MAGHFUR No. Rek. 1029052472 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)
2	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pembudayaan Gerakan Islam Moderat Pada SMK Di Kabupaten Pekalongan	Muhlisin Ali Muhtarom	Rp. 30.000.000	Rp. 20.000.000	A.n. MUHLISIN No. Rek. 1029052178 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)

REKTOR,

ASE DEDI ROHAYANA

Lampiran V
Nomor
Tanggal

SK REKTOR IAIN PEKALONGAN
185 Tahun 2018
15 Mei 2018

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN TAHUN 2018
KLUSTER KEBIJAKAN**

No	Judul Proposal	Peneliti	Jumlah Bantuan		No Rekening
			60%	40%	
1	Implementasi IPTEK berwawasan keindonesiaan pada Tridharma PT di IAIN Pekalongan	Ade Dedi Rohayana M. Jauhari Sofi	Rp 30 000 000	Rp 20 000 000	A.n. ADE DEDI ROHAYANA No Rek. 1036335803 (Bank BRIS Cab. Pekalongan)



REKTOR,

ADE DEDI ROHAYANA

LAPORAN PENELITIAN

PROLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN *HADĀNAH* **(Persepsi Hakim Peradilan Agama Kabupaten Brebes terhadap Uang** **Paksa dalam Putusan *Hadānah*)**



Oleh:
Dr. H. Sam'ani, M.Ag

Diajukan untuk Mem peroleh Bantuan
Dana Penelitian BOPTN
Tahun 2018

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
TAHUN 2018

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN**

- A. Judul : Persepsi Hakim Peradilan Agama Brebes terhadap Uang Paksa dalam Putusan Hak Asuh Anak (*Haqānah*)
- B. Bentuk Penelitian : Lapangan
- C. Kategori : Penelitian Madya
- D. Identitas Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dr. H. Sam'ani, M.Ag
 - b. NIP : 19730505 19903 1 002
 - c. JenisKelamin : Laki-laki
 - d. Pangkat/Gol/Ruang : Pembina Tk I/IV b
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - f. Bidang Keahlian : Ilmu Fikih
 - g. Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Keluarga
- E. Anggota Peneliti :
- F. Unit Kerja : IAIN Pekalongan
- G. Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan
- H. Biaya Penelitian : Rp 21.000.000,-(Dua Puluh Satu Juta Ruiah)

Pekalongan, 28September 2018

Mengetahui,
Ketua LP2M IAIN Pekalongan


Maghfur, M.Ag
NIP. 19730506 200003 1 003

Peneliti


Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP.19730505 199903 1 002

Disahkan,
Rektor IAIN Pekalongan


Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710116 199803 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga diberi kesempatan yang luar biasa ini yaitu kesempatan untuk menyelesaikan tugas penelitian dengan judul PROLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN *HADĀNAH* (Persepsi Hakim Peradilan Agama Kabupaten Brebes terhadap Uang Paksa dalam Putusan *Hadānah*).

Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurah untuk junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk Allah SWT, yang merupakan sebuah petunjuk yang paling benar yakni Syariah agama Islam yang sempurna dan merupakan satu-satunya karunia paling besar bagi seluruh alam semesta.

Sekaligus pula kami menyampaikan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk Rektor IAIN pekalongan beserta jajarannya, terlebih kepada Ketua LPPM yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami dalam melakukan tugas penelitian. Serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

Kami juga berharap dengan sungguh-sungguh supaya hasil penelitian ini mampu berguna serta bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan sekaligus wawasan bagi sivitas akademik IAIN Pekalongan.

Selain itu kami juga sadar bahwa pada laporan penelitian kami ini dapat ditemukan banyak sekali kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kami benar-benar menanti kritik dan saran untuk kemudian dapat kami revisi dan kami tulis di masa yang selanjutnya, sebab sekali kali lagi kami menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa disertai saran yang konstruktif.

Di akhir kami berharap hasil penelitian kami ini dapat dimengerti oleh setiap pihak yang membaca. Kami pun memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam laporan ini terdapat hal yang tidak berkenan di hati.

Penyusun
Sam'ani

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya/ kami, Sam'ani. Atas nama kejujuran akademik, dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini adalah karya sendiri, bukan hasil plagiasi karya orang lain/skripsi/tesis/disertasi, dan bukan tema riset yang sedang diteliti atau diajukan ke lembaga donor. Sepanjang pengetahuan saya/kami tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia mengembalikan dana bantuan penelitian dan menerima sanksi dari lembaga.

Pekalongan, 28 September 2018

Yang menyatakan,



Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP.19730505 199903 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i	
HALAMAN PENGESAHAN	ii	
KATA PENGANTAR	iii	
SURAT PERNYATAAN	iv	
DAFTAR ISI	v	
ABSTRAK	vi	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	5
C.	Tujuan Penelitian	5
D.	Kajian Riset Sebelumnya	6
E.	Kerangka Teori	8
F.	Metode Penelitian	12
G.	Sistematika Pembahasan	14
BAB II	KAJIAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM KOMPETENSI PERADILAN AGAMA	
A.	Sumber Hukum Peradilan Agama	16
1.	Sumber Hukum Materiil	16
2.	Sumber Hukum Formil	19
B.	Kompetensi Peradilan Agama	22
1.	Kompetensi Relatif	23
2.	Kompetensi Absolut	25
C.	Regulasi Perlindungan Hukum Anak dalam Kompetensi Peradilan Agama	31
BAB III	PROFIL PENGADILAN AGAMA BREBES	
A.	Profil Pengadilan Agama Brebes kelas I A	54
1.	Visi dan Misi serta Program Pengadilan Agama	56
2.	Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Brebes	57
3.	Sarana dan Prasarana	59

4. Peluang dan Hambatan	67
5. Ruang Lingkup dan wewenang	68

BAB IV PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BREBES TERHADAP UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DALAM PUTUSAN HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*)

A. Penerapan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) di Pengadilan Agama	69
1. Makna dan Sifat Uang Paksa	69
2. Landasan Yuridis Penerapan Lembaga <i>Dwangsom</i> di Peradilan Agama	73
B. Persepsi hakim Pengadilan Agama Brebes terhadap uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) dalam putusan hak asuh anak (<i>Hadhanah</i>)	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	88
----------------	----

LAMPIRAN

Abstrak

Eksekusi sebagai upaya paksa langsung (*directe middelen*) merupakan tindakan hukum secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan agar tergugat memenuhi tuntutan yang menjadi kewajibannya. Dalam konteks putusan *haḍānah* upaya eksekusi masih diperselisihkan. Sebagian ahli hukum mengatakan bahwa anak tidak dapat dieksekusi karena selama ini yurisprudensi yang ada tentang eksekusi semuanya hanya dalam bidang hukum benda bukan terhadap orang. Pada dasarnya ada perangkat hukum yang bisa digunakan untuk memaksa tergugat agar memenuhi putusnya yakni upaya paksa tidak langsung dalam bentuk penerapan uang paksa (*dwangsom*). Namun penerapan sanksi uang paksa (*dwangsom*) dalam putusan *haḍānah* juga merupakan persoalan yang masih diperdebatkan dalam penerapan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama. Sebagaimana Perbedaan persepsi antara para hakim di Peradilan Agama Brebes terhadap uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara hak asuh anak (*haḍānah*), sebagian dengan tegas akan mengabulkan tuntutan *dwangsom*, sebagian yang lain dengan tegas akan mengesampingkan.

Kata Kunci: Eksekusi Hadhanah, Dwangsom, Perlindungan Anak

Execution as a direct effort (*directe middelen*) is a forced legal action carried out by the court so that the defendant meets the demands of his obligation. In the context of the *haḍānah* verdict the execution effort was still disputed. Some legal experts say that the child cannot be executed because all this time the jurisprudence concerning executions was only in the area of the law of things not against people. Basically there is a legal instrument that can be used to force the defendant to fulfill his decision, namely indirect attempts in the form of the application of forced money (*dwangsom*). However, the implementation of sanctions for forced money (*dwangsom*) in *ha'ānah* decisions is also a problem that is still debated in the application of procedural law in the Religious Courts. As the difference in perceptions between judges in the Brebes Religious Court against forced money (*dwangsom*) in cases of child custody (*haḍānah*), some will expressly grant the demands of *dwangsom*, while others will expressly exclude.

Keywords: Hadhanah Execution, Dwangsom, Child Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

*Haḍānah*¹ atau pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tua baik masih dalam ikatan perkawinan maupun ketika sudah terjadi perceraian. Namun demikian, fakta di lapangan seringkali terjadi sengketa hak asuh anak pasca terjadinya perceraian. Apabila sengketa hak pengasuhan ini tidak dapat diselesaikan secara damai baik melalui kekeluargaan maupun melalui prosedur mediasi, maka pada akhirnya harus ditempuh penyelesaiannya melalui jalur litigasi dengan putusan Pengadilan. Permasalahannya menjadi semakin pelik ketika putusan itu telah dijatuhkan oleh pengadilan, lalu pihak yang dikalahkan tidak mau menyerahkan anak sebagai objek sengketa secara sukarela. Dalam hal ini pihak yang menang bisa menempuh upaya hukum berikutnya yakni permohonan eksekusi putusan sebagaimana disebut dalam pasal 196 HIR:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

¹ *Haḍānah* secara bahasa diambil dari kata *al-hidnu* yang berarti samping atau merengkuh kesamping. Sedangkan secara *syara'* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak memeliharanya atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendirinya sendiri dari sesuatu yang membahayakannya karena tidak *mumayyiz* seperti anak kecil atau orang gila (az-Zuhailī, 1989 : 717). Bagi anak kecil *haḍānah* dilakukan sampai *tamyiz* atau *baligh*, bagi orang gila dilakukan sampai sembuh/sadar (al-Bakrī, 1993:115) Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf g, *haḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Eksekusi sebagai upaya paksa langsung (*directe middelen*) merupakan tindakan hukum secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan agar tergugat memenuhi tuntutan yang menjadi kewajibannya. Yahya Harahap menyebutnya sebagai hal menjalankan isi putusan pengadilan secara paksa dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi/tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela (Harahap, 2013:6). Dalam konteks putusan *haḍānah* upaya eksekusi masih diperselisihkan. Sebagian ahli hukum mengatakan bahwa anak tidak dapat dieksekusi karena selama ini yurisprudensi yang ada tentang eksekusi semuanya hanya dalam bidang hukum benda bukan terhadap orang. Oleh karena itu eksekusi terhadap anak sesuai dengan kelaziman yang ada maka tidak ada eksekusinya apalagi putusannya bersifat deklaratif (Manan, 2005:436)². Sejalan dengan perkembangan kebutuhan praktek peradilan, eksekusi putusan di Pengadilan Agama tidak hanya terbatas dalam bidang hukum benda. Dalam prakteknya sampai saat ini, eksekusi putusan Pengadilan Agama juga telah merambah dalam eksekusi putusan hak pemeliharaan atau penguasaan atas anak (*haḍānah*). Eksekusi putusan *haḍānah* dapat digolongkan ke dalam jenis eksekusi bentuk pertama (eksekusi riil : melakukan sesuatu). Namun demikian, tetap saja eksekusi putusan *haḍānah* seringkali mengalami kendala yang cukup signifikan karena objek perkaranya mengenai orang, sehingga tingkat keberhasilannya terbilang cukup rendah bila dibandingkan dengan eksekusi di bidang hukum kebendaan.

Pada dasarnya ada satu lagi perangkat hukum yang bisa digunakan untuk memaksa tergugat agar memenuhi putusannya yakni upaya paksa tidak langsung dalam bentuk penerapan uang paksa (*dwangsom*). Namun penerapan sanksi uang paksa (*dwangsom*) dalam putusan *haḍānah* juga merupakan persoalan yang masih diperdebatkan dalam

² Perbedaan pandangan boleh tidaknya eksekusi hak asuh anak secara lengkap dapat dilihat dalam Manan, 2005:436

penerapan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama. Sebagian praktisi hukum berpendapat bahwa lembaga *dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam putusan *haḍānah* karena konteksnya berbeda, sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa lembaga *dwangsom* dapat diterapkan dalam putusan *haḍānah* karena dengan menerapkan *dwangsom* pihak tergugat akan mematuhi putusan hakim karena adanya kewajiban yang harus dipenuhi jika tidak melaksanakan hukuman pokok putusan *haḍānah* (Manan, 2005:438).

Dwangsom merupakan hukuman tambahan yang melekat pada hukuman pokok apabila hukuman pokok yang diputuskan tidak dipenuhi oleh tergugat sebagaimana mestinya (Manan, 2005 : 438). Lembaga *dwangsom* dimaksudkan agar tergugat enggan untuk tidak melaksanakan isi putusan tersebut, dan juga sebagai efek jera bila tergugat melaksanakan isi putusan karena dengan demikian suami harus membayar uang paksa (*dwangsom*) yang diputuskan hakim tanpa menggugurkan hukuman pokoknya yang tentunya akan menjadi beban berat bagi tergugat. Dalam hal ini menurut Tumpa (Tumpa, 2010 : 19-20) *dwangsom* merupakan sisi lain dari eksekusi yang seolah-olah bekerja dari samping. Eksekusi *riil* atau *verhaal* eksekusi bekerja secara langsung untuk terlaksananya hukuman pokok, sedangkan *dwangsom* bekerja dari samping yang merupakan alat penekan (*pressure*) bagi terdakwa agar ia segera melakukan atau menyerahkan suatu benda tertentu sebagaimana diperintahkan dalam putusan hakim pada waktu yang telah ditentukan.

Selama ini penerapan *dwangsom* dalam perkara *haḍānah* sering diwacanakan dalam berbagai kesempatan diskusi atau pelatihan-pelatihan bimbingan teknis para hakim peradilan agama (Basir, 2015 : 57). Nampaknya penerapan lembaga *dwangsom* dalam perkara *haḍānah* ini memang dinilai Mahkamah Agung sebagai sesuatu yang sangat

urgen dan mendesak untuk menjadi solusi berbagai kesulitan eksekusi perkara *haḍānah* yang selama ini terjadi dalam praktek dilapangan. Sehingga secara khusus penerapan lembaga *dwangsom* dalam perkara *haḍānah* ini direkomendasikan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Manado tahun 2012³.

Mengingat penerapan sanksi *dwangsom* ini belum familiar dikalangan para hakim Peradilan Agama terutama dalam kasus putusan *haḍānah* –meskipun sudah direkomendasikan- ditambah masih adanya perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum tentang kebolehan menjatuhkan *dwangsom* dalam putusan *haḍānah*, maka peneliti memandang perlu dilakukan studi persepsi para hakim dilingkungan Peradilan Agama. Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi Peradilan Agama Kabupaten Brebes terkait adanya kasus gugatan *haḍānah* di pengadilan tersebut yang belum sampai eksekusi. Adapun judul penelitian ini adalah Problematika Eksekusi Putusan *Haḍānah* (Persepsi Hakim Peradilan Agama Brebes terhadap Uang Paksa dalam Putusan *Haḍānah*).

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas fokus kajian dalam penelitian ini, perumusan masalah diformulasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi dan penerapan uang paksa (*dwangsom*) di Peradilan Agama dalam putusan hak asuh anak (*haḍānah*)
2. Bagaimana Persepsi Hakim PA Brebes terhadap penerapan sanksi uang paksa (*dwangsom*) dalam putusan *haḍānah*

³ Rumusan hasil Rakernas dimaksud selengkapnya menyatakan bahwa pada dasarnya putusan perkara *haḍānah* dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom*. Lihat Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama (Komisi II), Manado, tanggal 31 Oktober 2012, hlm.2-3

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Mengetahui dan menganalisis regulasi dan penerapan uang paksa (*dwangsom*) di Peradilan Agama dalam putusan hak asuh anak (*dwangsom*)
2. Mengetahui dan menganalisis persepsi para hakim di Peradilan Agama terhadap penerapan sanksi uang paksa (*dwangsom*) dalam putusan *haḍānah*

Sebagai penelitian hukum, penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi pemikiran baik dalam tataran teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum, terutama hukum keluarga Islam atau hukum yang diberlakukan bagi umat Islam di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk anak pasca perceraian.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran secara konseptual dalam kebijakan formulasi putusan *haḍānah* ke depan agar benar-benar dapat terealisasi di lapangan baik secara sukarela maupun secara paksa dengan kekuatan eksekutorial atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dalam bidang legislasi (pembentukan peraturan perundang-undangan) sehingga kelak dapat dihasilkan produk legislasi (*ius constituendum*) yang secara normatif memberikan kepastian hukum dalam eksekusi putusan *haḍānah*.

- b. Sebagai bahan masukan bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan *hadānah* agar menghasilkan putusan yang efektif dan tidak *illusoir*.
- c. Sebagai tambahan wawasan hukum bagi seluruh elemen masyarakat dalam penegakkan hukum yang berkeadilan serta perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap kedudukan seorang anak pasca perceraian.

D. Kajian Riset Sebelumnya

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian ini, penulis akan menginventarisasi beberapa penelitian terdahulu yang terkait, sehingga bisa diketahui perbedaan fokus kajian antara penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terkait yang berhasil penulis temukan antara lain adalah :

Perrtama, Penelitian Nur Khasan (2013) dengan judul *Efektifitas Eksekusi Putusan tentang Hak hadānah (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010*. Penelitian ini mengangkat dua masalah yakni : 1) Bagaimanakah putusan hak hadhanah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010 2) Bagaimanakah efektifitas eksekusi putusan hakim tentang hak hadhanah di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010. Penelitian ini sama sekali tidak menyinggung uang paksa dalam putusan *hadānah*.

Kedua, Ufie Ahdie (2011), Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Judul penelitiannya “*Perlindungan Hukum Untuk Anak Pasca perceraian di Pengadilan Agama*”. Penelitian ini menfokuskan tentang regulasi perlindungan hukum untuk nafkah anak pasca perceraian dalam kompetensi pengadilan agama. Terdapat tiga isu hukum yang dibahas, *pertama* bagaimana perlindungan hukum untuk nafkah anak pasca perceraian di pengadilan, *kedua* Apakah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perlindungan hukum untuk nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan

Agama telah mengakomodasi tujuan hukum dan *ketiga* bagaimana konstruksi hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum untuk anak pasca perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian Ufie ini juga tidak menyinggung soal sengketa hak asuh anak.

Ketiga, Diah Ardian Nurrohmi (2010), Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Judul penelitiannya “ *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (hadhanah) Setelah Perceraian (Studi Kasus Puusan Pengadilan Agama Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi)* . Sebagai tergambar dalam judulnya, penelitian Diah Ardian Nurrohmi ini hanya terfokus pada sebuah keputusan Pengadilan yakni Putusan PA Boyolali No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan seorang ayah untuk membiayai pemeliharaan anak pasca perceraian. Hasil penelitian Dian Nurrohmi ini menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa pemeliharaan anak (*hadhanah*) Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam perkara No. 923/Pdt.G/2007/PA.Bi mengambil sikap dengan mempertimbangkan mampu atau tidaknya seorang ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Kemudian langkah yang diambil Pengadilan Agama Boyolali terhadap putusan No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya ikrar talak oleh suami. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Dengan tidak terpenuhinya putusan Pengadilan Agama Boyolali terhadap perkara No.923/Pdt.G/2007/PA.Bi yang mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak, maka ibu untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali, yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sukarela dan secara paksa. Penelitian ini berbicara pemeliharaan anak tetapi tidak berbicara sengketa pemeliharaan anak.

Keempat, Penelitian Sam'ani (2017) dengan judul *Konstruksi Hukum Upaya Paksa Tidak Langsung (Indirecte Middelen) dalam Eksekusi Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian*. Dalam penelitian yang menjadi disertasi ini sudah membahas uang paksa (*dwangsom*) dalam konteks putusan nafkah istri dan anak tetapi sama sekali tidak terkait dengan sengketa hak asuh anak (*hadānah*).

E. Kerangka Teori

Hasil akhir dari keseluruhan proses perkara yang diajukan ke pengadilan adalah putusan hakim, di mana putusan hakim tersebut manakala telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) harus dilakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) sebagaimana mestinya. Lembaga *dwangsom* merupakan salah satu instrumen eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim. Sehingga berbicara mengenai penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan tentu tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Berkaitan dengan hal itu untuk lebih memahami eksistensi lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan, dalam hal ini perlu diuraikan bagaimana keterkaitan lembaga *dwangsom* dalam konteksnya dengan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi).

Salah satu asas yang harus dipenuhi agar putusan hakim dapat dieksekusi atau dilaksanakan sebagaimana mestinya adalah putusan hakim tersebut harus bersifat kondemnator (*condemnatoir*)⁴, yakni amar atau diktum putusan tersebut mengandung unsur “penghukuman” terhadap pihak tergugat. Putusan hakim yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman⁵ tidak dapat dilaksanakan eksekusinya

⁴ Asas-asas eksekusi yang lain disamping *condemnatoir* sebagaimana disebutkan oleh Yahya Harahap adalah : putusan harus sudah berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, eksekusi dibawah pimpinan ketua pengadilan (Yahya Harahap, 2013 : 6-18)

⁵ Kebalikan dari putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah *declaratoir* yakni putusan yang amar putusannya hanya mengandung pernyataan hukum tanpa dibarengi dengan penghukuman. Putusan ini pada umumnya terdapat pada perkara volunter yakni yang berbentuk permohonan sepihak (Yahya Harahap, 2013 : 15)

atau *non-eksekutabel* (Harahap, 2013:14). Unsur penghukuman dalam amar atau diktum putusan hakim dimaksud dapat berupa:

- a. Menyerahkan sesuatu;
- b. Mengosongkan suatu tempat;
- c. Melakukan sesuatu perbuatan;
- d. Tidak melakukan sesuatu;
- e. Menghentikan suatu perbuatan; atau
- f. Membayar sejumlah uang (Tumpa, 2010 : 47).

Pada umumnya putusan hakim yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman sedemikian rupa terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentius (*contentieuse rechtspraak*), yakni perkara yang mengandung sengketa dan bersifat partai, ada pihak penggugat dan tergugat dan proses pemeriksaan perkaranya di persidangan berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*), di mana pihak penggugat dan tergugat dalam persidangan mempunyai hak yang sama untuk saling membantah. Sedangkan hasil akhirnya bernama putusan (*vonnis*), bukan penetapan (*besheking*) (Basir, 2015 : 15).

Terhadap putusan hakim yang demikian, manakala telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) maka dapat dilaksanakan (dieksekusi) sebagaimana mestinya. Untuk terlaksananya putusan hakim sebagaimana dinyatakan Tumpa dapat ditempuh dengan dua upaya yaitu (Tumpa, 2010:47) :

1. Upaya langsung (*directe middelen*). Dalam hal ini penggugat memperoleh prestasi dari tergugat sesuai dengan yang telah ditentukan dan diperintahkan dalam amar putusan hakim. Upaya langsung (*directe middelen*) ini ada dua cara yaitu:
 - a. Eksekusi nyata (*reële executie*), cara ini dilakukan apabila prestasi itu berupa memberikan sesuatu barang selain dari uang (*geven van ander goed dan geld*), melakukan (*te doen*) dan atau tidak melakukan (*nalaten*) sesuatu perbuatan.

Eksekusi dengan cara ini dilakukan secara paksa di mana tergugat dipaksa kalau perlu dengan tangan besi agar memenuhi dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan dalam amar putusan hakim.

- b. *Verhaal executie*, cara ini ditempuh dalam penghukuman berupa pembayaran sejumlah uang di mana dalam putusan hakim tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat. Adapun tehnik *verhaal executie* dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan penyitaan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat. Selanjutnya barang-barang milik tergugat yang telah disita tersebut dijual (biasanya dengan cara lelang), lalu hasil dari penjualan barang-barang milik tergugat tersebut digunakan untuk pembayaran kepada penggugat sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam putusan hakim. Dalam konteks ini jika setelah barang-barang tergugat telah disita oleh pengadilan namun sebelum lelang dilakukan pihak yang terkalahkan (tergugat) melunasi utangnya atau memenuhi segala prestasi yang dihukumkan kepadanya termasuk biaya eksekusi maka barang-barang jaminan dapat dibatalkan dan dikembalikan pada pihak yang terkalahkan atau tergugat (Sarwono, 2011 : 338).
2. Upaya tidak langsung (*indirectie middelen*), yaitu pemenuhan prestasi dari terhukum dengan melalui tekanan *psychis* kepadanya, agar ia memenuhi prestasi secara sukarela. Upaya ini terdiri dari:
 - a. Penerapan *gijzeling* (sandera), di mana hakim dalam amar putusannya menetapkan bahwa terhadap tergugat (terhukum) harus dilakukan sandera apabila ia tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela⁶.

⁶ Ketentuan *Gijzeling* diatur dalam pasal 209-224 HIR / pasal 242-258 R.Bg yang oleh Mahkamah Agung pernah diinstruksikan agar tidak dipergunakan melalui SEMA No.2 Tahun 1964, namun pada tanggal 30 Juni Tahun 2000 SEMA tersebut dicabut dan sebagai gantinya dikeluarkan PERMA No.1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan yang intinya menghidupkan dan mengoperasionalkan kembali lembaga *gijzeling* seperti yang diatur dalam pasal diatas (Mertokusumo, 2009 : 262)

- b. Penerapan *dwangsom* (uang paksa), di mana hakim dalam amar putusannya menetapkan sejumlah uang yang harus dibayar tergugat (terhukum) kepada penggugat apabila ia tidak mau memenuhi putusan tersebut secara sukarela dan tepat pada waktunya.

Dari uraian di atas terlihat jelas bagaimana sesungguhnya posisi lembaga *dwangsom* dalam konteksnya dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim. Dari uraian ini dapat pula dikatakan bahwa lembaga *dwangsom* (uang paksa) tidak lain merupakan salah satu instrumen eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim, yakni bagi pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan secara tidak langsung (*indirectie middelen*) atau dalam istilah Tumpa “bekerja dari samping”. Dalam hal ini baik penerapan *dwangsom* dimaksudkan untuk memberikan tekanan *psychis* kepada terhukum agar ia memenuhi putusan hakim (hukuman pokok) secara sukarela dan tepat pada waktunya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk katagori penelitian bidang hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, dan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Nasution, 2008:11). Menurut Fajar dan Yulianto Ahmad, jenis penelitian hukum dapat dibedakan ke dalam penelitian hukum normatif⁷ dan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Namun pembedaan ini bukan untuk membuat dikotomi radikal antara penelitian

⁷ Penelitian hukum normatif disamping disebut penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris/lapangan (Waluyo : 2008:13-14). Dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah/norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Abdurrahman, 2009 : 127). Penelitian hukum normatif dimulai dari suatu peristiwa hukum kemudian dicari rujukan pada sistem norma seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dari para ahli untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukumnya (Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010:36).

hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Apabila dikehendaki peneliti dapat menggabungkan kedua jenis penelitian tersebut dalam satu penelitian (Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010:153-155) sehingga menjadi sebuah perpaduan antara penelitian yuridis normatif dengan penelitian yuridis empiris/sosiologis (Abdurrahman, 2009:94). Penelitian hukum memang selalu terkait dengan dua hal yakni teori-teori atau aturan tentang hukum dan kondisi yang ada di lapangan atau masyarakat (Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010:155).

Mengingat isu hukum yang diangkat dalam rumusan masalah ini terkait dengan aturan hukum, efektifitas hukum dan persepsi hakim terhadap isu hukum, maka jenis penelitian ini masuk katagori perpaduan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hal ini sebagaimana dinyatakan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum yang tidak tertulis dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Soekanto, 1986 : 51).

Untuk menjaga akurasi penelaahan, penelitian ini menggunakan beberapa macam pendekatan sebagai sarana dalam menganalisis permasalahan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni data primer untuk menjawab isu hukum yang empiris dan data sekunder untuk isu hukum yang normatif. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan atau masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari telaah

kepuustakaan. Dalam penelitian hukum data sekunder atau bahan pustaka ini disebut dengan bahan hukum (Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010:156).

Dalam konteks isu hukum empiris maka data primer digali melalui wawancara langsung di lapangan dengan beberapa hakim Pengadilan Agama, sedangkan dalam konteks isu hukum normatif maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan atau bahan non hukum. Dalam penelitian ini analisis terhadap data dan bahan hukum yang ada dilakukan secara *preskriptif analitis* yang bertujuan untuk menghasilkan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sebagai esensi dalam penelitian hukum yang berpegang pada karakter ilmu hukum sebagai ilmu terapan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hasil penelitian dirangkum dan diuraikan dengan urutan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN menguraikan tentang latar belakang masalah, problem akademik, urgensi penelitian, metode penelitian dan kerangka teori dan diakhiri dengan sistematika penulisan laporan.

Bab II KAJIAN TEORI menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak dan kompetensi pengadilan agama secara umum, kajian tentang sumber dan landasan yuridis Pengadilan Agama.

Bab III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BREBES, pada bab ini dijelaskan secara rinci kondisi dan peta kewenangan Pengadilan Agama Brebes, mulai dari kondisi wilayah, struktur organisasi, kepemimpinan dan penanganan perkara yang dilakukan.

Bab IV PERSEPSI HAKIM PERADILAN AGAMA KABUPATEN BREBES

TERHADAP UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DALAM PUTUSAN HAK ASUH ANAK (*HADANAH*), pada bab ini merupakan hasil temuan penelitian atau pembahasan yang menjadi inti dari penelitian ini, sehingga urainnya menjadi penting.

Bab V PENUTUP, kesimpulan dan saran pamungkas pada penelitian ini.

BAB II
KAJIAN TEORI TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM KOMPETENSI
PERADILAN AGAMA

A. Sumber Hukum Peradilan Agama

Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan secara garis besar terbagi menjadi dua; yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil yang sering disebut dengan hukum acara.

1. Sumber Hukum Materiil

Sebelum Indonesia merdeka, telah muncul hukum materiil menyangkut Perdata Islam yakni; (*Civiele Wetten der Mohammeddaansche*) dan telah mendapatkan legalitas pemberlakuannya secara positif melalui *Resolutie der Indische Regeering* (VOC) tanggal 25 Mei 1760 (Supomo&Jokosutomo, 1985:6) dikenal dengan *Compendium Freijer* (Sastroatmodjo & H.A. Wasit Aulawi, 1975 : 11-12). *Compendium* ini merupakan hukum materiil dalam bentuk legislasi hukum Islam pertama di Indonesia (Ramulyo, 1997:12). Kecuali itu, kitab undang-undang yang memuat atau mengadopsi hukum Islam adalah *Papakem* Cirebon dan *Compendium der Voornamste Javaanche Wetten Naukeurig Getrokken Uit Het Hohammedaanche Wetboek Mogharrer* yang lebih terkenal dengan *Compendium Moghareer* mengingat materinya diambil dari kitab *al-Muḥarrar* karya Imam Rafi'i (Aripin, 2008:445).

Hukum Materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh, yang sudah barang tentu rentang terhadap perbedaan pendapat (Djalil, 2006:155). Hukum materiil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis (Hukum Positif) dan masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh karya ulama masa lalu yang karena dari segi sosiokultural berbeda sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama. Untuk mengeliminasi perbedaan tersebut disatu sisi dan adanya kesamaan di sisi lain, telah dikeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak, dan rujuk. Undang-undang ini kemudian ditindak lanjuti dengan surat biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura (Djalil, 2006:156).

Dalam surat Biro Peradilan tersebut di atas dinyatakan bahwa, untuk mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutus perkara, maka para hakim Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab fiqh, yakni : 1). *Al-Bājūrī* ; 2). *Fath al-Mu'in*; 3). *Syarqāwī 'ala at-Taḥrīr*; 4). *Qalyūbī wa Umairah/al-Maḥallī* ; 5). *Fath al-Wahhāb*; 6). *Tuḥfah*; 7). *Targīb al-Mustāq*; 8). *Qawānīn Syarī'ah li Sayyid bin Yaḥyā* ; 9). *Qawānīn Syarī'ah li Sayyid Ṣadaqah*; 10). *Syamsūrī li Farāid*; 11). *Bugyah al-Mustarsyidīn*; 12). *al-Fiqh alā Mazdzāhib al-arba'ah*; 13). *Mugnī al-Muḥtāj*. (Djalil, 2006:156).

Sebagai kitab ilmiah, maka hukum yang terkandung di dalamnya belum

merupakan hukum tertulis sebagaimana perundang-undangan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Bagi yang berpendapat bahwa hukum positif adalah hukum yang tertulis, hukum yang menjadi pedoman Peradilan Agama masih dianggap sebagai hukum yang secara riil berlaku dalam masyarakat adalah hukum positif. Hal ini dilegalisasi dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim mengadili, memahami, dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Djalil, 2006:157). Untuk menjembatani dua aliran tentang hukum positif maka sejak tanggal 2 Januari 1974 pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diikuti PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang merupakan kelanjutan dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Ini merupakan titik tolak awal pergeseran bagian hukum Islam menjadi hukum tertulis.

Namun, demikian sampai saat ini, Peradilan Agama belum mempunyai UU yang khusus mengatur hukum materiil secara lengkap (Widiana, 2004:4). Karena itu, Peradilan Agama, meskipun sudah banyak mengalami perubahan akan tetapi tidak menyentuh dan dibarengi dengan perubahan hukum materiil. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga/Perdata Islam (*family law*), hukum materiil yang dipergunakan masih berserakan pada beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan

Pemerintah, Instruksi Presiden, bahkan pada kitab-kitab fiqh. Hal ini tidak menguntungkan, sebab akan terjadi ketidakpastian hukum¹ (Fuad, 2005:257). Adapun hukum materiil tentang sengketa perkawinan didasarkan pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 (Ka'bah, 1999:67) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)² (Aripin, 2008:446).

1. Sumber Hukum Formil

Dalam melaksanakan tugas pokoknya yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara serta melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan, Peradilan Agama dahulunya mempergunakan hukum formil atau hukum acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan

¹ Karena pengambilan dasar hukum masih banyak yang merujuk kepada kitab-kitab fikih sehingga banyak perbedaan putusan oleh Peradilan Agama terhadap perkara dan kasus yang sama meskipun kitab-kitab fikih rujukan telah dibingkai dalam 13 kitab fikih, hal ini mengingat karakter fikih yang sarat dengan nuansa perbedaan (Djalil, 2006:157).

² Meskipun KHI pada praktiknya dipakai sebagai pedoman dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa antara umat Islam, akan tetapi karena landasan pemberlakuannya hanya berdasarkan Inpres dan sifatnya hanya sebagai kompilasi maka sesungguhnya, secara yuridis kekuatan hukum berlakunya lemah. Hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal; *Pertama*, dasar pemberlakuan KHI hanya Instruksi Presiden. Sebagai instrumen hukum, Inpres tidak masuk dalam tata aturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam MPRS No. XX/MPRS/1966, ketetapan MPR masa reformasi; TAP MPR No. I/MPR/2003, atau ketetapan MPR sebelumnya, yakni TAP MPR No. III/MPR/2000, termasuk juga Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urut Peraturan Perundang-Undang. Baik ketetapan MPR maupun UU tersebut, merupakan dasar hukum atas tata aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum positif secara tertulis. Keberadaannya dapat memaksa dan mengikat setiap warga negara. Sedangkan Inpres adalah instrumen hukum yang absah dilakukan Presiden dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa pada pihak yang diperintah. *Kedua*, KHI bila dilihat dari pemberlakuannya, ia bersifat fakultatif tidak bersifat imperatif. Hukum imperatif adalah hukum yang memaksa, yakni kaidah-kaidah hukum yang secara *a priori* harus ditaati. Ia mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengikat secara mutlak. Sedangkan hukum fakultatif tidaklah secara *a priori* harus ditaati atau tidak *a priori* untuk dipatuhi, melainkan sekedar melengkapi, subsidair atau dispositif. Dalam hukum fakultatif masih terdapat ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya. Atau dalam istilah lain hukum fakultatif adalah hukum yang tidak harus mengikat atau dapat dipilih. Karena itu, dalam hukum fakultatif masih ada ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya (Aripin, 2008: 446-452).

perundang-undangan, bahkan juga acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Indonesia. Namun kini, setelah terbitnya UU No. 7 tahun 1989, yang berlaku sejak tanggal diundangkan (29 Desember 1989), maka hukum Acara Peradilan Agama menjadi konkret (Rasyid, 2013:20). Ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 , selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan agama adalah Hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan pasal di atas, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang secara garis besar bersumber kepada dua aturan, yaitu : (1) yang terdapat dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 , dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain :

- a. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) berlaku untuk Jawa – Madura.
- b. RBg (*Rechts Reglemen Buitengewesten*) atau disebut juga Reglemen untuk daerah seberang, maksudnya untuk Luar Jawa-Madura.

- c. Rsv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang pada zaman penjajahan Belanda dahulu berlaku untuk *Raad van Justitie*.
- d. BW (*Burgerlijke Wetboek*) yang disebut juga dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata .
- e. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1998.

Peraturan perundang-undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah :

- a. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan direvisi kembali menjadi UU No. 48 Tahun 2009.
- b. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009.
- c. UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan dan Pelaksanaannya.

Dengan demikian maka Peradilan Agama dalam Hukum Acaranya minimal harus memperhatikan UU No.7 Tahun 1989, ditambah dengan 8 macam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas (Rasyid, 2013:20). Bahkan Manan menambahkan beberapa hal yakni Yurisprudensi³,

³ Dalam hal yurisprudensi di Indonesia, hakim boleh memilih memilih antara meninggalkan, atau memakainya dalam perkara yang sejenis atau telah diputus sebelumnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut Hukum Acara perdata, dan Doktrin atau Ilmu Pengetahuan sebagai sumber hukum bukan sebagai hukum (Manan, 2005:11).

Menurut Aris Bintania, Hukum acara khusus mengenai tatacara pemeriksaan sengketa perkawinan⁴ dapat ditemukan dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut : 1). Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009; 2). Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3). Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan; 4). Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 5). Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim; 6). Aturan lain berkenaan dengan sengketa perkawinan, kitab fikih Islam sebagai sumber penemuan hukum (Bintania, 2012 :3).

B. Kompetensi Peradilan Agama

Kompetensi berasal dari bahasa Belanda “*competentie*” yang sering diterjemahkan dengan “kewenangan” atau “kekuasaan”. Kewenangan atau kekuasaan peradilan menyangkut dua hal yaitu: Kekuasaan Relatif dan Kekuasaan

⁴ Yang dimaksud Sengketa perkawinan adalah perkara-perkara dibidang perkawinan yakni perkara-perkara sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terdiri dari 22 macam

Absolut⁵. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan peradilan yang sama jenis dan sama tingkatan (Djalil, 2006:145-146). Misalnya antara Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Pengadilan Negeri Semarang berarti sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama tingkat pertama, atau antara Pengadilan Agama Pekalongan dengan Pengadilan Agama Kendal yang berarti sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan.

Adapun Kekuasaan Absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Sebagai contoh Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi umat Islam sedangkan bagi selain muslim menjadi kekuasaan Pengadilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau ke Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi (Umum) (Djalil, 2006:147).

1. Kompetensi Relatif

Penentuan kompetensi relatif Pengadilan Agama dasar hukumnya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam

⁵ Meskipun kewenangan atau kekuasaan terbagi menjadi dua yakni relatif dan absolut, namun kata “kewenangan” atau “kekuasaan” apabila disebut secara mutlak pada umumnya yang dimaksudkan adalah kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan kekuasaan absolut sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja (Djalil, 2006:148)

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR. atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR. menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitur forum rei*". Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:

- a) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
- b) Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
- c) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak; dan
- d) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan terkait dengan kompetensi relatif perkara cerai talak (yang diajukan oleh suami) dan cerai gugat (yang diajukan oleh istri). Menurut ketentuan Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman termohon. Hal ini dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa izin pemohon. Demikian pula apabila termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relatif jatuh kepada Peradilan Agama di daerah hukum tempat kediaman pemohon.

Dalam hal cerai gugat kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman penggugat ketentuan ini tercantum dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Namun hal ini pun dikecualikan bila penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka kompetensi relatif beralih pada tempat kediaman tergugat (suami). Selain itu, dalam Pasal 73 ayat (2) ditentukan bahwa kompetensi relatif berada pada tempat kediaman tergugat, apabila penggugat bertempat kediaman di luar negeri. Di samping itu, ditentukan pula pada Pasal 73 ayat (3) dalam hal suami istri bertempat kediaman di luar negeri, yaitu kompetensi relatif ditentukan tempat perkawinan dilangsungkan atau dapat pula diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Lubis dkk, 2005:109).

2. Kompetensi Absolut

Ketentuan kompetensi absolut Peradilan Agama didasarkan pada pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan sedekah. Kewenangan ini bertambah dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah.

Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, dalam arti bahwa yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya orang-orang yang beragama Islam. Dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama yang meliputi perkara bidang ekonomi syariah maka pengertian asas personalitas keislaman juga perlu mengalami perluasan pengertian. Namun hal ini telah terantisipasi dalam penjelasan atas Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, angka 37 Pasal 49 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan: "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan

sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Dengan demikian berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat dilihat perluasan pemahaman mengenai asas personalitas keislaman dengan menggunakan lembaga "penundukan diri" (Lubis dkk, 2005:109).

Seluruh kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana tersebut di atas dijelaskan secara rinci dalam penjelasan atas Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf a sampai i dengan perincian sebagai berikut :

Huruf a: Yang dimaksud dengan kewenangan bidang “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;

- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul anak;
- 21) Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; dan
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku yang dijalankan menurut peraturan yang lain.

Huruf b: Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris sekaligus penentuan bagian masing-masing ahli waris yang ditetapkan.

Huruf c: Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Huruf d: Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Huruf e: Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

Huruf f: Yang dimaksud dengan ”zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Huruf g: Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu pada orang lain guna menutupi kebutuhan baik berupa

makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt.

Huruf h: Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridlo Allah Swt dan pahala semata.

Huruf i: Yang dimaksud dengan “ekonomi syaria’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria’ah, antara lain meliputi :

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksa dana syariah;
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. Bisnis syariah

Dari penjelasan ini dapat dilihat ada 11 macam perkara yang termasuk bidang ekonomi syariah ini. Dalam hal ini yang menarik adalah adanya

perluasan terhadap pengertian "orang-orang yang beragama Islam" yang meliputi juga lembaga ekonomi yang berupa bank ataupun perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum. Pada bagian awal dari penjelasan Pasal 49 UU ini disebutkan bahwa lembaga keuangan bank sebagai badan hukum di sini dimasukkan sebagai para pihak yang tunduk pada ketentuan hukum Islam (Lubis dkk, 2005:118).

Di samping kewenangan-kewenangan yang telah diuraikan di atas, sebenarnya Peradilan Agama masih mempunyai kewenangan absolut lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Namun pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam itu, tidak dibenarkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di pengadilan (Lubis dkk, 2005:119).

Demikian juga, berdasarkan ketentuan baru dalam UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga berwenang memberikan *isbāt* kesaksian *ru'yah al-hilāl* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, yang diatur dalam Pasal 52A. Dalam penjelasan Pasal 52A ini dinyatakan bahwa selama ini, Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (*isbāt*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan *hilāl* pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk

penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Di samping itu, Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.

C. Regulasi Perlindungan Hukum Anak Dalam Kompetensi Peradilan Agama

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Menurut Harjono, perlindungan hukum⁶ mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum (Harjono, 2008:357).

Untuk mengetahui lebih rinci tentang perlindungan hukum anak, berikut akan dikemukakan beberapa regulasi terkait, yaitu: 1). Undang-undang

⁶ Menurut Harjono, para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep “perlindungan hukum” dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi yang bertema pokok tentang “perlindungan hukum”, namun tidak spesifik mendasarkan pada konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. Artinya, makna dan batasan “perlindungan hukum” sulit ditemukan dalam bahan pustaka. Hal ini didasari pemikiran bahwa, orang telah dianggap mengetahui secara umum yang dimaksud dengan perlindungan hukum, sehingga tidak diperlukan sebuah konsep “perlindungan hukum”. Konsekuensi tidak adanya konsep tersebut, menimbulkan keragaman dalam pemberian maknanya, padahal perlindungan hukum sering menjadi tema pokok dalam kajian hukum ((Harjono, 2008:373).

Dasar 1945, 2). Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 3). Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 4). Konvensi Hak Anak, 5). Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 6). Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, 7). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

1. Undang-undang Dasar 1945

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke empat secara eksplisit telah di tegaskan bahwa setiap warga Indonesia berhak mendapatkan perlindungan secara konstitusional. Hal ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung yang menyatakan :

“....untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia”.

Secara khusus perlindungan konstitusional warga Negara Indonesia di tegaskan dalam pasal-pasal perubahan ke dua Undang-undang Dasar 1945, sebagai berikut :

Pasal 28 A :

”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28 B ayat 2 :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak dari perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28 D ayat 1 :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28 G ayat 1 :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28 H ayat 1 :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”.

Pasal 28 H ayat 2 :

“Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 28 H ayat 3 :

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Pasal 28 H ayat 4 :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Pasal 28 I ayat 1 :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Pasal 28 I ayat 2 :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 28 I ayat 4 :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah”.

Pasal 28 I ayat 5 :

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan”.

Pasal 28 J ayat 1 :

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Pasal 28 J ayat 2 :

“Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

2. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Anak merupakan bagian dari manusia yang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi. Setiap pasal yang mengatur dan melindungi hak asasi manusia maka anak akan masuk di dalamnya. Berikut beberapa pasal dalam Undang-

undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan perlindungan anak :

Pasal 2 :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebenaran dasar manusia sebagai hak secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”.

Pasal 3 ayat (2) :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Pasal 3 ayat (3) :

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Pasal 5 ayat (1) :

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.

Pasal 5 ayat (2):

“Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”.

Pasal 5 ayat (3) :

“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Pasal 8 :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Pasal 12 :

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan , mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Pasal 17 :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 29 ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.

Pasal 30 :

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Pasal 36 ayat (2) :

“Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”.

Pasal 52 ayat (1) :

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara”.

Pasal 52 ayat (2) :

“Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Pasal 53 ayat (1) :

“Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Pasal 54 :

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Pasal 56 ayat (1) :

“Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Pasal 56 ayat (2) :

“Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.

Pasal 57 ayat (1) :

“Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan di bimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.

Pasal 58 ayat (1):

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut”.

Pasal 58 ayat (2) :

“Dalam hal orang tua, wali atau pengasuhan anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.

Pasal 62 :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.

Pasal 66 ayat (1) :

“Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Pasal 66 ayat (3) :

“Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum”.

Pasal 67 :

“Setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan Perundang-undangan, hukum tak tertulis dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

Pasal 69 ayat (1) :

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Pasal 69 ayat (2) :

“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukannya”.

Pasal 71 :

“Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan Perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

Pasal 72 :

“Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain”.

3. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Di dalam pasal 2 ayat (1) sampai (4) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang

secara wajar. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Tanggungjawab orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial⁷. Demikian disebutkan dalam pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Hal ini berarti bahwa orang tua bertanggungjawab dan wajib memelihara dan mendidik anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila sebagaimana penjelasan pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan

⁷ Bagi Anak yang tidak mempunyai orang tua maka berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Hal ini disebutkan dalam pasal 4 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim, demikian disebutkan dalam pasal 10 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Lahirnya Undang-undang tentang Perlindungan Terhadap Anak⁸ merupakan suatu Undang-undang yang secara khusus dibuat untuk melindungi hak-hak anak, hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 3 Undang-undang tersebut yang berbunyi :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Lebih lanjut dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Perlindungan terhadap hak anak merupakan suatu bentuk tanggung jawab bersama, hal ini secara tegas di sebutkan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak, yang dalam perubahannya dinyatakan:

⁸ Di dalam pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak dinyatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77A yang menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 76B berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan juga Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah disebutkan diatas, pada dasarnya kedua undang-undang tersebut sudah ideal karena secara material memuat ketentuan pidana yang dapat mendukung pemberlakuan dan penegakannya, akan tetapi kedua undang-undang tersebut tidak secara tegas menyatakan Pengadilan mana yang berwenang untuk menerapkannya.

Ketidak tegasan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam menyatakan pengadilan mana yang berwenang untuk menerapkan ketentuan pidana dari kedua undang-undang tersebut berakibat pada tidak dapat diterapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam kompetensi Pengadilan Agama karena tidak ada aturan lebih lanjut dan rinci yang khusus mengatur tentang sistem pemidanaan dalam Pengadilan. Sehingga ketika ada orang tua yang menterlantarkan anak Pengadilan Agama tidak bisa berbuat apapun.

5. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Setelah Indonesia merdeka terdapat beberapa peraturan perundangan tentang hukum perkawinan yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Undang-undang tersebut diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Dari pasal-pasal yang ada kedua undang-undang tersebut hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk yang berarti hanya mengatur tentang hukum acara dan tidak

mengatur tentang hukum materiil perkawinan. Tetapi dengan adanya fungsi pengawasan dari PPN dimana tugasnya adalah menilai apakah ada larangan yang menghalangi perkawinan, maka secara tidak langsung juga berbicara tentang materi hukum perkawinan (Nasution, 2002:42-43).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah , Talak, dan Rujuk dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura kemudian oleh masyarakat dianggap belum mengatur secara detail tentang hukum materiil perkawinan. Maka berdasarkan tuntutan masyarakat pada saat itu disusunlah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdiri atas 14 bab dan 67 pasal dan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1974. Kemudian Undang-undang ini disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Fanani, 2015:58)

Perlindungan anak dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, yakni pasal 41 (a & b) dan Bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 ayat (1) dan ayat (2).

Pada Pasal 41(a) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

”Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan ”⁹.

Selanjutnya Pasal 41(b) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”¹⁰.

Kemudian Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus”.

Mencermati beberapa pasal di atas dapat dikatakan bahwa undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur permasalahan nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama hanya menyentuh sebagian kecil

⁹ Qadli/Hakim bisa melakukan analisa terhadap kondisi suami dan potensi kekuatannya menanggung nafkah . Ini bias diukur dari aspek stabilitas pekerjaan dan pendapatannya setiap hari. Mengenai nilai dikembalikan kepada suatu lokal yang memungkinkan berbeda dengan lokal lainnya (Nawāwī, 1991:450-451)

¹⁰ Nafkah anak secara prinsip adalah menjadi tanggung jawab berdua. Meskipun bapak bertanggung jawab secara penuh namun dalam kondisi tertentu seperti keadaan bapak yang tidak mampu maka ibu juga ikut bertanggung jawab masalah nafkah anak. Dalam hal maskan anak perempuan diutamakan ikut ibunya, sebaliknya jika laki-laki maka bapak lebih didahulukan (asy-Syarbini, 1995:190-193)

saja dari masalah nafkah istri dan anak. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih lanjut tidak mengatur –sebagai contoh- bagaimana apabila ada orang tua yang mampu dan dengan sengaja tidak mau memberikan nafkah terhadap anaknya, atau bagaimana apabila seorang istri atau anak yang mengajukan eksekusi terhadap sejumlah harta suami/ayah untuk kepentingan pelaksanaan putusan nafkah, ternyata harta tersebut sudah tidak ada atau dengan sengaja dialihkan atau disembunyikan sehingga harta tersebut tidak dapat dieksekusi (*non executable*) oleh Pengadilan Agama.

Menurut Ahdie, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selama ini digunakan untuk memberikan perlindungan hukum untuk nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama kurang representatif digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi hak nafkah anak, karena Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak komprehensif mengatur mengenai permasalahan nafkah anak (Ahdie, 2011:168).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak komprehensif terjadi karena sejarah pembentukan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan keadaan politik hukum pada waktu pembentukannya yang bertujuan untuk mengatur hukum perkawinan secara nasional yang berlaku bagi warga Negara Indonesia¹¹, hal ini dapat dilihat

¹¹ Perlu diketahui bahwa lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum Islam di Indonesia melalui proses yang cukup panjang dari masa sebelum masa kemerdekaan hingga kemerdekaan. Sehingga konsep undang-undang tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak. Bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum Islam di Indonesia telah muncul undang-undang lain tetapi kehadirannya mengalami pro dan kontra dari berbagai kalangan sehingga perlu adanya berbagai perbaikan. Berangkat dari berbagai perbaikan undang-undang tersebut maka menjelmalah sebuah undang-undang yakni Undang-Undang

dalam penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, angka 1 yang menyatakan:

"Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak ada Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan dalam masyarakat kita".

Muatan materi yang umum¹² inilah mengakibatkan pengaturan perlindungan hukum nafkah dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak fokus sehingga materi yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk nafkah dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak komprehensif (Ahdie, 2011:168).

Ketidak sempurnaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tidak langsung juga diakui oleh Hazairin dalam ungkapannya :

"Walaupun Undang-undang Perkawinan No.1/1974 itu nampaknya belum sempurna, akan tetapi telah mencukupi kiranya bagi memenuhi kepentingan-kepentingan pokok yang dihadapi sekarang ini dan sungguh merupakan suatu ijihad baru. Tinggalah kewajiban pecinta agama Islam untuk lebih menerapkan kehendak al-Quran dan Sunnah dalam penyusunan peraturan-peraturanpelaksanaannya."

(<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9232/poligami-masalah-krusial-dalam-revisi-undangundang-perkawinan>, diakses tanggal 24 Agustus 2016)

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mengetahui secara rinci proses panjang sejarah lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bisa dilihat dalam (Gunaryo, 2006 : 125-161).

¹² Hazairin dalam bukunya yang berjudul Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dikutip dari buku K. Wantjik Saleh, menamakan undang-undang ini sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (Saleh, 1982:4)

Ketidaksempurnaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam mengatur masalah perlindungan hukum untuk nafkah anak di Pengadilan Agama menjadikan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan kurang representatif lagi digunakan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat perlu segera dibentuk regulasi baru sebagai payung hukum yang fokus mengatur masalah nafkah istri dan anak dalam kompetensi Pengadilan Agama.

6. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Latar belakang penyusunan KHI adalah berdasarkan fakta adanya perbedaan para hakim Peradilan agama dalam menyelesaikan kasus hukum keluarga yang menjadi kewenangannya. Hakim satu dengan hakim yang lain seringkali ditemukan perbedaan pandangan dalam menyikapi kasus yang sama. Hal ini terjadi karena hakim Peradilan Agama belum mempunyai dasar pijak yang seragam dan hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih tersebar diberbagai kitab kuning (Fanani, 2015:61)

Pada pertengahan tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) selesai disusun dan isi KHI tersebut terdiri atas tiga buku, yakni Buku I tentang hukum perkawinan, Buku II tentang hukum kewarisan dan Buku III tentang hukum perwakafan. KHI diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan kemudian inpres tersebut diikuti dengan keluarnya

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

Akibat hukum putusya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 disebutkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib : 1). Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhūl*¹³, 2). Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, 3). Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla ad-dukhūl*, 4). Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Ketentuan-ketentuan diatas dirujuk dari firman Allah QS. al-Baqarah/2 ayat 236-237 dan ayat 233 (Rofiq, 1998:283).

KHI Pasal 105(c), menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Pasal 156 (d), menyatakan bahwa ”Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Dalam hal ini hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban atau menghukum ayah

¹³ Nafkah mut’ah suami kepada mantan istrinya mesti dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama setempat, baik yang berhubungan dengan perkara cerai talak maupun cerai gugat, sedangkan masalah *qabla ad-dukhūl* dalam konteks sekarang menjadi tidak realistis karena akan menemui kesulitan dilakukan pembuktian hukum yang pasti tentang masalah tersebut , oleh karena itu para hakim di lingkungan badan Peradilan Agama hendaknya melakukan pertimbangan hukum yang cermat tentang kondisi riil pasangan suami istri terutama tentang alasan hukum mengajukan baik cerai talak maupun cerai gugat (Rosadi, 2015:203)

membayar biaya hadlanah anak atau anak-anak yang berada dalam pemeliharaan ibunya akibat perceraian orang tuanya meskipun tidak ada permintaan, hal demikian semata-mata demi kepentingan terbaik anak (Pasal 156 (f) KHI).

Dengan hadirnya KHI maka kompetensi bidang perkawinan terutama masalah nafkah nampak lebih luas karena ada hal-hal yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, meskipun di Peradilan Agama KHI pada praktiknya dipakai sebagai pedoman dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa antara umat Islam, namun karena landasan pemberlakuannya hanya berdasarkan Inpres dan sifatnya hanya sebagai kompilasi maka sesungguhnya secara yuridis kekuatan hukum berlakunya lemah. Hal ini paling tidak disebabkan oleh dua hal; *Pertama*, dasar pemberlakuan KHI hanya Instruksi Presiden. Sebagai instrumen hukum, Inpres tidak masuk dalam tata aturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam MPRS No. XX/MPRS/1966, ketetapan MPR masa reformasi; TAP MPR No. I/MPR/2003, atau ketetapan MPR sebelumnya, yakni TAP MPR No. III/MPR/2000, termasuk juga Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urut Peraturan Perundang-Undang¹⁴. Baik ketetapan MPR maupun UU tersebut, merupakan dasar hukum atas tata aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum positif secara tertulis. Keberadaannya dapat

¹⁴ Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang, tata urutan /hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai bagian yang sangat penting dari system peraturan perundang-undangan Indonesia sekarang adalah sebagai berikut : a. UUD 1945, b. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), c. Peraturan Pemerintah (PP), d. Peraturan Presiden (Perpres), e. Peraturan Daerah (Perda)

memaksa dan mengikat setiap warga negara. Sedangkan Inpres adalah instrumen hukum yang absah dilakukan Presiden dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa pada pihak yang diperintah (Aripin, 2008:447). *Kedua*, KHI bila dilihat dari pemberlakuannya, ia bersifat fakultatif tidak bersifat imperatif. Hukum imperatif adalah hukum yang memaksa, yakni kaidah-kaidah hukum yang secara *a priori* harus ditaati. Ia mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengikat secara mutlak. Sedangkan hukum fakultatif tidaklah secara *a priori* harus ditaati atau tidak *a priori* untuk dipatuhi, melainkan sekedar melengkapi, subsidair atau dispositif. Dalam hukum fakultatif masih terdapat ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya. Atau dalam istilah lain hukum fakultatif adalah hukum yang tidak harus mengikat atau dapat dipilih. Karena itu, dalam hukum fakultatif masih ada ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya (Aripin, 2008:449).

Oleh karena KHI hanya berdasarkan Instruksi Presiden yang bukan bagian dari tertib sumber hukum di Indonesia, maka menurut Koesnoe, KHI bukan merupakan sumber hukum tertulis melainkan masih merupakan sumber hukum tidak tertulis. KHI merupakan *comunis opinio doktorum* yang terbatas, yakni kesepakatan para ulama dan cendikiawan perumusny. KHI akan mempunyai kekuatan hukum manakala telah menjadi putusan hakim sehingga membentuk yurisprudensi tetap (Koesnoe, 1995:144-158). Hal ini sejalan

dengan tujuan awal pembentukan KHI sebagai upaya pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi¹⁵

Meskipun KHI secara yuridis formal lemah, akan tetapi masyarakat pencari keadilan tidak begitu mempermasalahkannya (Aripin, 2008:452), bahkan menurut Mukti Arto selaku praktisi hakim Peradilan Agama berdasarkan pengamatannya, di lingkungan Peradilan Agama tidak pernah menemukan pihak-pihak yang mempersoalkan status KHI sebagai sumber hukum dan dasar putusan hakim. KHI telah menjadi *communis opinio* (opini masyarakat luas), bahkan pada saat ini KHI telah menjadi *communis opinio necessitates* dalam menyelesaikan masalah hukum dan buku KHI telah menjadi *book of authority* (Arto, 2011:326). Dengan demikian, dasar berlaku dan diterimanya KHI oleh masyarakat, lebih didasarkan pada kondisi bahwa KHI (fiqh Indonesia) merupakan hukum yang hidup (*living law*), yaitu sebuah hukum yang dipatuhi oleh masyarakat karena memang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat (Aripin, 2008:452). Ini senada dengan ungkapan Eugien Ehrlich bahwa,¹⁶ “...hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, hukum positif hanya akan efektif apabila searah dengan hukum yang hidup dalam masyarakat”,

¹⁵ Ide ini bermula dari kenyataan bahwa setelah Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis terhadap PA yang ternyata belum memiliki hukum terapan dibidang perkawinan, waris, dan wakaf. Melalui SKB ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 Tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta ditunjuk pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum atas biaya bantuan presiden dengan Keppres No.191/SOSRKH/1985 dan No.068/SOSROKH/1987. Ide ini merupakan realisasi teori Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Tim Ditbinbapera, 1993/1994 : 7-14)

¹⁶Teori ini berpangkal pada perbedaan antara hukum positif (hukum yang berlaku) dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Eugen Ehrlich dalam Soekanto,1985:19.

dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan atau *culture pattern* (Soekanto, 1991:37).

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA BREBES

A. Profil Pengadilan Agama Brebes Kelas I A

Pengadilan Agama Brebes berada di wilayah kabupaten Brebes. Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama "Brebes" yang di antaranya berasal dari kata "Bara" dan "Basah", *bara berarti hamparan tanah luas* dan *basah berarti banyak mengandung air*. Keduanya cocok dengan keadaan daerah "Brebes" yang merupakan *dataran luas yang berair*. Karena perkataan *bara* di ucapkan "*bere*" sedangkan *basah* di ucapkan "*besah*" maka untuk mudahnya di ucapkan "*Brebes*". Dalam Bahasa Jawa perkataan "*Brebes atau mrebes*" yang berarti *tansah metu banyune* yang berarti "*Selalu keluar airnya*".

Nama "Brebes" muncul sejak zaman Mataram. Kota ini berderet dengan kota-kota tepi pantai lainnya seperti Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Brebes pada saat itu merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tegal. Pada tanggal 17 Januari 1678 di Jepara diadakan pertemuan Adipati Kerajaan Mataram se-Jawa Tengah, termasuk Arya Martalaya, Adipati Tegal dan Arya Martapura, Adipati Jepara. Karena tidak setuju dengan acara penandatanganan naskah kerjasama antara Amangkurat Admiral dengan Belanda terutama dalam menumpas pemberontakan Trunajaya dengan imbalan tanah-tanah milik Kerajaan Mataram, maka terjadi perang tanding antara kedua adipati tersebut. Peristiwa berdarah ini merupakan awal mula terjadinya Kabupaten Brebes dengan Bupati berwenang. Sehari setelah peristiwa berdarah tersebut yaitu tanggal 18 Januari 1678, Sri Amangkurat II yang berada di Jepara mengangkat beberapa Adipati /

Bupati sebagai pengganti Adipati-adipati yang gugur. Untuk kabupaten Brebes di jadikan kabupaten mandiri dengan adipati Arya Suralaya yang merupakan adik dari Arya Martalaya. Pengangkatan Arya Suralaya sekaligus titimangsa pemecahan Kadipaten Tegal menjadi dua bagian yaitu Timur tetap di sebut Kadipaten Tegal dan bagian barat di sebut Kabupaten Brebes.¹

Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara paling Barat Provinsi Jawa Tengah, di antara koordinat 108° 41'37,7" - 109° 11'28,92" Bujur Timur dan 6° 44'56'5" - 7° 20'51,48 Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas menggunakan bahasa Jawa yang mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, biasanya disebut dengan Bahasa Jawa Brebes. Namun terdapat kenyataan pula bahwa sebagian penduduk Kabupaten Brebes juga bertutur dalam bahasa Sunda dan banyak nama tempat yang dinamai dengan bahasa Sunda menunjukkan bahwa pada masa lalu wilayah ini adalah bagian dari wilayah Sunda. Daerah yang masyarakatnya sebagian besar menggunakan bahasa Sunda atau biasa disebut dengan Bahasa Sunda Brebes, adalah meliputi *Kecamatan Salem, Banjarharjo, Bantarkawung*, dan sebagian lagi ada di beberapa desa di *Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Ketanggungan dan Larangan*.

Berdasarkan *naskah kuno primer Bujangga Manik* (yang menceritakan perjalanan *Prabu Bujangga Manik*, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16), yang saat ini disimpan pada Perpustakaan Boedlian, Oxford

¹ <http://www.brebeskab.go.id>. Diakses tanggal 4 April 2018

University, Inggris sejak tahun 1627, batas Kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Ci Pamali (sekarang disebut sebagai *Kali Brebes atau Kali Pemali* yang melintasi pusat kota Brebes) dan Ci Serayu (yang saat ini disebut *Kali Serayu*) di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota kabupaten Brebes terletak di bagian timur laut wilayah kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan Kota Tegal, sehingga kedua kota ini dapat dikatakan "*menyatu*".

Brebes merupakan kabupaten yang cukup luas di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah. Bagian barat daya merupakan dataran tinggi (dengan puncaknya Gunung Pojok tiga dan Gunung Kumbang), sedangkan bagian tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung Slamet.²

1. Visi dan Misi serta program Pengadilan Agama

Visi yang diemban oleh Pengadilan Agama Bebes adalah: "Terwujudnya Pengadilan Agama Brebes yang Agung." Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Pengadilan Agama Brebes sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- c. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Brebes dengan melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

² <http://www.brebeskab.go.id>. Diakses tanggal 4 April 2018

d. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.

Bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas diperlukan program kerja sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Visi dan Misi tersebut.³

Pengadilan Agama Brebes sebagai sebuah institusi Peradilan Tingkat Pertama yang mempunyai peringkat Kelas IA dengan jumlah perkara yang rata-rata setiap bulannya 400 Perkara, ditunjang oleh struktur organisasi profesional financial, sumber daya manusia (SDM) Serta sarana dan Prasarana yang ada, adalah merupakan suatu nilai strategis untuk melaksanakan tugas-tugas pokoknya yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes Kelas IA.

Dalam rangka untuk mewujudkan arah tersebut diperlukan rencana strategis program kerja, yang akan menunjukkan, bahwa kegiatan usaha yang akan dilaksanakan menjadi terarah dan terprogram, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan apa-apa yang menjadi hambatan di tahun-tahun sebelumnya.

Disamping itu pula rencana strategis program kerja akan menentukan arah bahwa segala daya dan dana, terutama diupayakan untuk peningkatan efisiensi agar dapat diwujudkan kondisi Pengadilan Agama Brebes berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sumber daya manusia Pengadilan Agama

³ Dokumen PA Brebes

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Brebes kelas IA berjumlah 41 pegawai dengan perincian sebagai berikut: Ketua, Hakim 21 orang (termasuk Ketua), Panitera, Sekretaris, 3 orang Panitera Muda, 3 Orang Kepala Sub Bagian, 4 orang pegawai Panitera Pengganti, 1 orang Jurusita, 5 orang Jurusita Pengganti

Dilihat dari jenjang Pendidikan untuk Unsur Pimpinan, Hakim kebanyakan sudah pendidikan S1, S2, ada yang dalam proses pendidikan S3, bahkan sebagian besar Pegawai sudah berpendidikan S1. Dan sebagian besar pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Brebes Kelas IA telah mengikuti Diklat teknis Fungsional dan Diklat Penjurusan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI.

Jumlah Sumber Daya Manusia:⁴

No	Nama	Jabatan
I	Pengadilan Agama Brebes	
1.	Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag.	Ketua
2.	Hanafi, SH.	Hakim
3.	Drs. Lanjarto, MH.	Hakim
4.	Dra. Hj. Titin Kurniasih	Hakim
5.	Drs. Muhammad Asnawi	Hakim
6.	Drs. H. Qomaruddin	Hakim
7.	Drs. Ahmad Suja'I, SH.,MH.	Hakim
8.	Drs. Sonhaji Mansur, MH.	Hakim
9.	Drs. Sakdullah, SH.,MH.	Hakim
10.	Drs.H Saifurrohman, SH., M.Hum	Hakim
11.	Drs.H. Muflikh Noor, SH., MH.	Hakim
12.	Drs. Abd. Rahman, MH.	Hakim
13.	Drs. Moh. Khosidi, SH.	Hakim
14.	Lukman Abdullah, SH.,MH.	Hakim
15.	Dra. Ernawati, MH.	Hakim
16.	Drs. Wawan Nawawi, SH.	Hakim
17.	H. Muh. Tobiin, SH.	Hakim
18.	Tukimin, SH., M.SI	Hakim

⁴ Dokumen Kepegawaian PA Brebes

19.	Drs. M. Hasyim. B, SH.	Hakim
20.	Drs. Ahmad Zaeni, SH.,MH.	Hakim
21.	Drs. Damanhuri Aly, MH.	Hakim
22.	Drs. Mahli, SH.	Hakim
23.	Nur Hidayatus Sofyan, SH.	Panitera
24.	Drs. Risani	Wakil Panitera
25.	Mulyatun, SH,	Sekretaris
26.	Alfa Sakan, SE.	Kasubag
		Perencanaan TI dan
		Pelaporan
27.	Sukron Naim, SH.	Kasubag
		Kepegawaian, Ortala
28.	Nur Udimatningsih, SH.	Kasubag Umum dan
		Keuangan
29.	Fatimah, SH.	Panitera Muda
30.	Muhamad As'ari, S.Ag.	Panitera Muda
31.	A. Hudan Sulistiawan, SH.	Panitera Muda
32.	Hj. Latifah, SH.	Panitera Pengganti
33.	Munasik, BA.	Panitera Pengganti
34.	Taurotun, SH.	Panitera Pengganti
35.	Anis Yulianti, SH.	Panitera Pengganti
36.	Achmad Syahri	Jurusita
37.	Maghfuros, SH.	Jurusita Pengganti
38.	Dewi Retnoningsih, SH.	Jurusita Pengganti
39.	Lukmanul Hakim, S.H.I.	Jurusita Pengganti
40.	Urip Priyatiningsih	Jurusita Pengganti
41.	Siroyyatun Nayyiroh, A.Ag.	Jurusita Pengganti

Untuk perekrutan pegawai, Pengadilan Agama Brebes tidak memiliki kewenangan, sampai saat ini kewenangan sepenuhnya berada pada Mahkamah Agung RI.

3. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama

a. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Brebes yang terletak

di Jl. A. Yani No. 93 dibangun berdasarkan Prototype Mahkamah Agung pada tahun 2011 diatas tanah seluas 3.400m² dengan luas bangunan 1.100m², pada tahun 2016 dibangun perluasan gedung seluas 200m². Adapun gedung lama yang terletak di Jl. Yos Sudarso 430m² diatas tanah seluas 1,779m² sampai sekarang digunakan untuk arsip dinas baik arsip Keperkaraan maupun arsip Kesekretariatan.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Brebes kelas IA mendapat belanja modal tambah daya listrik sebesar 19.500 va sehingga saat ini kapasitas daya listrik menjadi 41,500 va, dengan adanya tambah daya listrik sangat membantu kelancaran kegiatan dinas. Dan Pengadaan Genset Merk Hartech, model HT 70 LV kapasitas 70kva/56 kw, yang sangat membantu untuk kelancaran kegiatan dinas apabila listrik padam.

Dengan demikian sarana dan prasarana Gedung Kantor Pengadilan Agama Brebes yaitu :Ruang kerja ketua, Ruang tamu Ketua, Ruang kerja Wakil Ketua, ruang tamu Wakil Ketua, Ruang Panitera, Ruang Hakim, Ruang Kesekretariatan, Ruang Juru Sita, Ruang kearsipan, Perpustakaan, Ruang pendaftaran, Ruang Panitera Pengganti, Ruang tunggu, Ruang Sidang I, II dan III, Ruang IT, Ruang PTT, Tempat Ibadah, Parkir, Ruang Mediasi.

b. Sarana dan Prasarana Persidangan

1) Ruang Sidang

Ruang siding yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Brebes ada dua ruangan, dimana demikian rapi sehingga mencerminkan

kewibawaan Pengadilan. Lantai tempat majelis Hakim lebih tinggi dari lantai para pihak yang berperkara dan para saksi, kurang lebih 20cm-25cm.

2) Peralatan Sidang

a) Meja Majelis Hakim dengan tutup meja dari kain yang berwarna hijau berbentuk persegi panjang.

b) Kursi untuk ketua majelis atau Hakim ketua terletak ditengah antara kedua Hakim anggota, sedang untuk panitera kursi maupun mejanya tersendiri dan terletak lebih belakang disebelah kiri dari muka.

c) Al-Qur'an untuk pengambilan sumpah.

d) Palu sidang, kalender dan jam.

3) Pakaian Sidang

Hakim mengenakan pakaian sidang untuk Hakim, memakai pita, celana panjang warna gelap (Hitam), memakai baju toga, berkopiah, dan bersepatu hitam.

Panitera mengenakan pakaian resmi berdasi dan berkopiah serta mengenakan jas untuk yang laki-laki, sedangkan untuk perempuan hamper serupa tapi berjilbab / berkerudung.

Untuk mereka yang berperkara adalah mengenakan pakaian bebas tetapi sopan dan tidak boleh mengenakan jaket, topi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Sarana dan Prasarana Operasional

1) Ruang Operasional


- a) Ruang sidang ada empat terletak di lantai satu pengadilan Agama Kelas IA Brebes
 - b) Ruang Ketua Pengadilan Agama
 - c) Ruang Wakil Pengadilan Agama
 - d) Ruang Ketua Panitera
 - e) Ruang Wakil Panitera
 - f) Ruang Sekertaris
 - g) Ruang Mediasi
 - h) Ruang Hakim
 - i) Ruang Panitera Pengganti
 - j) Ruang Juru Sita
 - k) Ruang Bagian Umum
 - l) Ruang tunggu
 - m) Ruang Arsip
- 2) Kendaraan Operasional
- a) Tiga Mobil
 - b) Delapan Motor untuk operasional kantor dan jurusita
- 3) Peralatan Operasional
- a. Meja Kursi untuk kepegawaian dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - b. Buku dan kertas yang terkait dengan kebutuhan pengadilan Agama.
 - c. Komputer 23 unit, printer 18 unit, laptop 7 unit alat, kipas angin 13 unit, AC Split 22 unit.
- d. Sarana dan Prasarana Non Operasional

- 1) Ruang ibadah (Musola)
- 2) Tempat wudlu
- 3) Ruang Perpustakaan
- 4) Kantin
- 5) Ruang Tamu
- 6) Ruang Rapat
- 7) Kamar mandi
- 8) Tempat parkir kendaraan
- 9) Area bermain anak
- 10) Ruang Laktasi

Struktur organisasi kantor Pengadilan Agama dan Fungsinya

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Susunan Truktur Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38//SK/Peng.06.01.1/12/2015 sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I.A.
TAHUN 2017**



Secara struktural mekanisme perkantoran Pengadilan Agama Brebes dibawah Pimpinan Ketua dan Wakil Ketua selaku unsur pimpinan. Terhadap Hakim Anggota bentuknya bersifat Koordinasi, sedangkan terhadap Panitera / Sekretaris serta seluruh pejabat yang berada dibawahnya bersifat Komando.

Perangkat lain yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Pimpinan dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural / Fungsional, Pengangkatan dalam pangkat PNS yang menduduki Jabatan Struktural / Fungsional dan Penunjukan PNS untuk mengikuti DIKLAT (Pendidikan dan latihan) serta Tim Penilai bagi PNS yang menunjukkan prestasi yang luar biasa, maka telah dibentuk Badan Pertimbangan dan Jabatan (Baperjakat).

Jumlah seluruh Pegawai per 31 Desember 2017 sebanyak 61 Personil yang terdiri dari Ketua, dan 21 Hakim, Tenaga Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebanyak 19 orang, ditambah 20 orang tenaga Honorer. Dengan jumlah personil Pegawai yang sedemikian itu, jelas kurang memenuhi setandar yang ideal untuk Pengadilan Agama Brebes Kelas IA.

Penyusunan alur Tupoksi Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a perkawinan, b, waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqoh, dan I, Ekonomi syariah.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Brebes mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- b. Fungsi lain mengadili dalam hal ini diantaranya memeriksa dan menyelesaikan perkara prodeo, melaksanakan sidang keliling kelokasi yang jauh dari kota Kabupaten Brebes;
- c. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi pengawasan, yakni : mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dan seluruh pegawai dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- e. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat

tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

- f. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepagawain, keuangan dan umum/perengkapan), (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- g. Fungsi Lainnya : a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab da rukyat dengan instansi lain yang terkait;

4. Peluang, tantangan dan hambatan Pengadilan Agama

a. Peluang

- 1) Tingginya perhatian masyarakat dalam mewujudkan peradilan bersih
- 2) Sinergi dan kerja sama Pengadilan Agama Brebes dengan pemerintah daerah
- 3) Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

b. Tantangan dan Hambatan

Tantangan dan hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Kabupaten Brebes antara lain:

- 1) Wilayah Kabupaten Brebes yang begitu luas

Permasalahan penting yang saat ini dihadapi Pengadilan Agama Brebes adalah wilayah kabupaten Brebes yang luas, menjadikan Pengadilan Agama sulit untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten Brebes.

2) Banyaknya perkara yang masuk

Setiap bulannya di Pengadilan Agama Brebes menerima pendaftaran perkara yang masuk kurang lebih sejumlah 400 perkara sehingga mengakibatkan Pengadilan Agama Brebes cukup kewalahan dalam menangani kasus-kasus yang masuk.

5. Ruang Lingkup dan Wewenang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam pasal 2jo. Pasal 9 Undang –Undang no 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang no 7 Tahun 1989 dalam bidang:

- a) Perkawinan
- b) Wasiat
- c) Hibah
- d) Wakaf
- e) Zakat
- f) Infaq
- g) Shadaqah
- h) Ekonomi syari'ah

BAB IV

PERSEPSI HAKIM PERADILAN AGAMA KABUPATEN BREBES

TERHADAP UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DALAM PUTUSAN HAK ASUH

ANAK (*HADĀNAH*)

A. Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) di Peradilan Agama

1. Makna dan Sifat Uang Paksa (*Dwangsom*)

Dalam berbagai literatur hukum, terdapat beberapa pengertian lembaga *dwangsom* (uang paksa) yang sudah dirumuskan oleh para pakar. Rumusan-rumusan pengertian lembaga *dwangsom* oleh para pakar hukum tersebut kalau dicermati pada dasarnya tidak terlepas dari ketentuan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) atau yang lebih dikenal dengan singkatan Rv yakni Pasal 606a dan 606b yang selama ini menjadi acuan penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) dalam praktik peradilan di Indonesia. Adapun ketentuan Pasal 606a Rv terjemahannya berbunyi sebagai berikut:

*“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*)”.*

Selanjutnya ketentuan Pasal 606b Rv berbunyi sebagai berikut:

“Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terdakwa berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (dwangsom) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”.

Berangkat dari ketentuan pasal tersebut lahirlah beberapa rumusan pengertian *dwangsom* antara lain menurut Simorangkir (Simorangkir, 2007:41) *dwangsom* adalah uang paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar karena perjanjian yang tidak dipenuhi. Sementara itu Tumpa merumuskan (Tumpa, 2010 : .17) *dwangsom* (uang paksa) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Selain itu Marcel Stome guru besar pada Riksuniversiteit Gent, Antwerpen Belgia sebagaimana dikutip Tumpa (Tumpa, 2010 : 18) mengartikan *dwangsom* sebagai suatu hukuman tambahan pada si berutang untuk membayar sejumlah uang kepada si berpiutang, di dalam hal si berutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok. Hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok. Tumpa juga mengutip pendapat P.A Stein yang memberikan pengertian bahwa *dwangsom* adalah sejumlah uang yang ditetapkan didalam putusan, hukuman mana diserahkan kepada penggugat didalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu siterhukum tidak melaksanakan hukuman. *Dwangsom* ditetapkan dalam suatu jumlah uang baik berupa sejumlah uang sekaligus maupun setiap suatu jangka waktu

atau setiap pelanggaran. Manan memberikan pengertian dengan sedikit rumusan yang berbeda bahwa *dwangsom* adalah suatu hukum tambahan pada orang yang dihukum untuk membayar sejumlah uang selain yang telah disebutkan dalam hukuman pokok dengan maksud agar ia bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana mestinya dan tepat waktunya (Manan, 2005 : 438)

Dari beberapa rumusan pengertian yang diuraikan di atas dapat dipahami bahwa *dwangsom* (uang paksa) itu merupakan hukuman tambahan yang dibebankan hakim kepada pihak tergugat (terhukum) untuk membayar sejumlah uang kepada pihak penggugat dengan tujuan agar tergugat (terhukum) bersedia memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya dari ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv tersebut serta beberapa rumusan pengertian yang diuraikan di atas setidaknya ada tiga hal yang perlu dipahami yang merupakan sifat sekaligus sebagai prinsip dasar dari *dwangsom* sebagaimana diuraikan oleh Tumpa (Tumpa, 2010 :18-19)¹ yaitu:

Pertama, *dwangsom* itu bersifat *accessoir*. Oleh karena bersifat *accessoir* maka gugatan mengenai *dwangsom* hanya dapat dikabulkan oleh hakim apabila diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok. Dengan perkataan lain gugatan mengenai *dwangsom* tidak bisa diajukan secara tersendiri atau terpisah dengan gugatan pokok, ia selalu harus mengikuti gugatan pokok. Dengan demikian *dwangsom* tidak mungkin dijatuhkan hakim jika gugatan pokok tidak dikabulkan. Gugatan mengenai *dwangsom*

¹ Berkenaan dengan sifat dan prinsip dasar lembaga *dwangsom* ini , ada uraian yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Manan (Manan, 2005: 439)

hanya dapat dijatuhkan hakim apabila bersama-sama dengan dijatuhkannya hukuman pokok.

Kedua, *dwangsom* merupakan hukuman tambahan. Dalam hal ini *dwangsom* yang dijatuhkan hakim bersama-sama dengan hukuman pokok hanya akan diberlakukan terhadap tergugat (terhukum) manakala ia tidak memenuhi hukuman pokok dalam putusan tersebut. Apabila hukuman pokok dalam putusan tersebut telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh tergugat (terhukum) sebagaimana mestinya maka dengan sendirinya *dwangsom* tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sehingga tidak perlu dilaksanakan lagi oleh tergugat. Sebaliknya, manakala tergugat lalai melaksanakan hukuman pokok, lalu ia hanya memenuhi *dwangsom* sebagaimana yang dijatuhkan hakim dalam putusan, pelaksanaan *dwangsom* tersebut sama sekali tidak menghapuskan hukuman pokok. Keharusan tergugat melaksanakan hukum pokok tetap tidak gugur dengan dilaksanakannya *dwangsom*.

Ketiga, *dwangsom* merupakan media untuk memberikan tekanan *psychis* (*dwaang middelen*) kepada terhukum. Hal ini berarti bahwa *dwangsom* dimaksudkan untuk memberikan tekanan secara psikis kepada pihak tergugat agar yang bersangkutan mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Di sini kedudukan *dwangsom* jelas fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk menekan pihak tergugat agar ia mau memenuhi hukuman pokok secara sukarela.

Inilah tiga hal yang merupakan sifat sekaligus prinsip lembaga *dwangsom* (uang paksa) yang penting untuk diketahui dan dipahami guna memudahkan dalam memahami eksistensi dan urgensinya dalam praktik

peradilan di Indonesia termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama.

2. Landasan Yuridis Penerapan Lembaga *Dwangsom* di Peradilan Agama

Dalam HIR dan R.Bg lembaga *dwangsom* tidak disebutkan secara rinci. Ketentuan mengenai lembaga *dwangsom* ini justru diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang lebih dikenal dengan singkatan Rv. Rv ini dahulu merupakan hukum acara perdata untuk golongan Eropa yang berlaku di Indonesia berdasarkan S. 1847 No.52, 1849 No.63 (Mertokusomo 2009 : 7). Ketentuan lembaga *dwangsom* diatur dalam Bab V Bagian 3 Rv yakni dalam Pasal 606a dan 606b yang mulai dipergunakan oleh *Raad Van Justitie* dan *Hoogerechtshof* sejak tahun 1938 (Manan, 2005 : 438) . Rumusan pasal tersebut (yang aslinya berbahasa Belanda) menurut Tumpa `sama bunyinya dengan ketentuan Pasal 611a dan 611b Rv lama Belanda (Tumpa, 2010 : 52).

Sebelum membahas lebih jauh rumusan kedua pasal tersebut perlu dibicarakan terlebih dahulu bagaimana dan mengapa lembaga *dwangsom* yang diatur dalam Rv tersebut ternyata masih diberlakukan dan diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini. Padahal Rv sendiri sebagaimana dinyatakan Supomo (Supomo, 1958 : 11) sudah tidak berlaku lagi di Indonesia dengan dihapuskannya *Raad Van Justitie* dan *Hoogerechtshof*. Sejak itu yang berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia hanya HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) saja. Sementara Mertokusumo menyatakan bahwa hukum acara perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk daerah Jawa dan Madura dan R.Bg untuk daerah

lainnya di Indonesia yakni luar Jawa dan Madura (Mertokusumo, 2009 : 7). Hal ini dipertegas pula dengan ketentuan dalam SEMA Nomor: 19/1964 dan SEMA Nomor: 3/1965 yang menegaskan tentang berlakukannya HIR dan RBg. Sedangkan Pasal 393 ayat (1) HIR² jo. Pasal 721 R.Bg dengan tegas melarang segala bentuk hukum acara selain yang diatur dalam HIR dan RBg tersebut. Atas dasar ketentuan pasal dalam HIR dan R.Bg ini maka seharusnya semua ketentuan yang terdapat dalam Rv itu dan termasuk aturan mengenai lembaga *dwangsom* sama sekali sudah tidak berlaku dan tidak boleh diterapkan lagi. Dengan demikian mengenai lembaga *dwangsom* ini sebenarnya dapat dikatakan telah terjadi kekosongan hukum. Lalu mengapa lembaga *dwangsom* yang diatur dalam Rv hingga saat ini masih diterapkan dan diberlakukan dalam praktik peradilan di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dikemukakan beberapa pendapat pakar hukum dan juga yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hal tersebut.

Menurut beberapa pakar hukum diantaranya Mertokusumo sebagaimana dinukil oleh Cik Basir (Basir, 2015 : 22) bahwa meskipun HIR dan R.Bg tidak mengatur mengenai lembaga *dwangsom*, tetapi karena *dwangsom* ini penting bagi penggugat untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan maka tuntutan itu patut dikabulkan sepanjang diminta oleh penggugat. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Sutanto dan Oeripkartawinata bahwa walaupun Pasal 393 ayat (1) HIR jo. Pasal 721 R.Bg melarang segala bentuk hukum acara selain HIR dan R.Bg, tetapi apabila benar-benar dirasakan perlu

² Ketentuan Pasal 393 ayat (1) HIR sama maksudnya dengan ketentuan Pasal 721 R.Bg yang menyatakan bahwa waktu mengadili perkara di hadapan pengadilan negeri maka tidak dapat diperhatikan acara yang lebih atau lain daripada yang ditentukan dalam reglemen ini

dalam perkara perdata dapat digunakan peraturan lain seperti Rv (Sutanto dan Oeripkartawinata, 2002:8). Demikian juga menurut Tumpa (Tumpa, 2010:5) bahwa meskipun Rv sudah tidak berlaku lagi sebagai pedoman hukum acara perdata di Indonesia, namun karena kebutuhan pada keadaan tertentu, di mana peraturan-peraturan yang ada tidak memadai maka praktik peradilan kita masih kadang-kadang harus memakai ketentuan-ketentuan hukum acara dalam Rv sebagai pedoman termasuk dalam hal lembaga *dwangsom* ini.

Pendapat para pakar diatas dipertegas dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967 dalam perkara Frederika Melane Hilverdink von Ginkel berlawanan dengan Leon Johannes, di mana majelis hakim dalam putusan tersebut antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: “Lembaga uang paksa, sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dari pada Pasal 393 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan” (Tumpa, 2010 : 28).

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun ketentuannya diatur dalam Rv, penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini khususnya di lingkungan peradilan umum dapatlah dibenarkan karena tuntutan kebutuhan dalam praktik, dan hal itu dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR maupun R.Bg. Demikian berdasarkan pendapat para pakar hukum (doktrin) dan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967.

Adapun landasan yuridis penerapan lembaga *dwangsom* di Peradilan Agama harus mengacu pada landasan utama penerapan hukum acara yang

berlaku bagi lingkungan peradilan agama yaitu ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini” terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan (Bintania, 2012 : 1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa hukum acara yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama paling tidak terdiri dari dua bagian yaitu ³:

Pertama, Hukum Acara Perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini baik yang diatur dalam R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), termasuk beberapa ketentuan yang diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), KUH Perdata (BW), UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta beberapa peraturan lain yang berkenaan, termasuk dalam hal ini ketentuan-ketentuan hukum acara yang bersumber dari yurisprudensi dan juga diatur dalam beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berlaku bagi peradilan umum dengan sendirinya berlaku juga bagi peradilan agama.

³ Uraian yang lebih luas mengenai Hukum acara yang berlaku bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama ini dapat dibaca dalam Cik Basir (2012 : 135-142) dan Roihan A. Rsyid (2013 : 20)

Ketentuan-ketentuan hukum acara tersebut harus dipedomani khususnya dalam menangani perkara-perkara di luar bidang perkawinan.

Kedua, Hukum Acara yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama itu sendiri. Dalam hal ini khususnya yang menyangkut pemeriksaan perkara di bidang perkawinan⁴ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam menangani perkara-perkara di bidang perkawinan tersebut bagi pengadilan agama tidak cukup hanya berpedoman pada ketentuan hukum acara yang diatur dalam HIR/R.Bg, Rv dan KUH Perdata saja. Bahkan dalam beberapa hal menyangkut kompetensi relatif pengadilan agama misalnya, masalah pemanggilan para pihak, pemeriksaan di persidangan, pembuktian serta pelaksanaan putusan, pengadilan agama sepenuhnya harus tunduk dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 91 UU Peradilan Agama serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut penjelasannya, PP No.9 Tahun 1975 termasuk beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian khusus dalam menangani perkara-perkara dalam bidang perkawinan pengadilan agama tidak boleh hanya berpedoman pada hukum acara yang terdapat dalam HIR/R.Bg, Rv dan atau KUH Perdata saja melainkan harus berpedoman pada ketentuan hukum acara yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang peradilan agama itu sendiri (Basir, 2015 : 52).

⁴ Yang dimaksud dengan perkara-perkara di bidang perkawinan adalah perkara-perkara sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa oleh karena lembaga *dwangsom* (uang paksa) merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam Rv yang berlaku dan diterapkan sedemikian rupa pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum maka atas dasar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama dengan sendirinya lembaga *dwangsom* secara yuridis dapat juga diterapkan dan diberlakukan di peradilan agama.

B. Persepsi hakim Peradilan Agama Kabupaten Brebes terhadap Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam Putusan Hak Asuh Anak (*haḍānah*)

Persepsi adalah sebuah proses mengatur dan menafsirkan kesan panca indra yang dilakukan oleh individu untuk memahami lingkungannya. Proses ini bersifat pribadi sehingga dalam mengartikan sebuah objek sering terjadi pemahaman yang secara substansi berbeda dengan realitas sesungguhnya. Dari sini kemudian muncul juga perbedaan persepsi dalam satu objek antara individu yang satu dengan lainnya (Robbins, 1993 : 135). Perbedaan persepsi antar individu bisa terjadi disebabkan oleh beberapa factor yakni : *perceiver* (orangnya), situasi, dan target. *Perceiver* dipengaruhi oleh karakter pribadinya seperti tabiat, motif, interes, pengalaman, dan pengharapan. Situasi dipengaruhi oleh waktu, latar belakang pekerjaan, dan latar belakang sosial. Sedangkan target dipengaruhi oleh sesuatu yang baru, usulan ukuran, latar belakang, dan pendekatan. (Robbins, 1993 : 138)

Perbedaan persepsi bisa terjadi dalam objek apapun termasuk dalam masalah uang paksa. Uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana uraian diatas pada dasarnya mempunyai landasan yuridis untuk diterapkan dalam hukum acara di lingkungan

Peradilan Agama. Namun demikian masih terdapat perbedaan persepsi diantara para hakim di lingkungan Peradilan Agama terhadap penerapan *dwangsom* dalam putusan hak asuh anak (*haḍānah*). Hal ini sebagaimana diakui oleh mantan hakim agung dari kamar Peradilan Agama Prof. Abdul Manan. Menurutnya, suatu persoalan yang sering dimunculkan pada beberapa diskusi dalam penerapan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama adalah dapat atau tidaknya lembaga *dwangsom* diterapkan dalam putusan hak asuh anak (*haḍānah*) oleh hakim. Sebagian praktisi hukum berpendapat bahwa lembaga *dwangsom* ini tidak boleh diterapkan dalam putusan *haḍānah* karena konteksnya berbeda, namun sebagian praktisi hukum yang lain berpendapat bahwa lembaga *dwangsom* dapat juga diterapkan dalam putusan *haḍānah* karena dengan mencantumkan *dwangsom* pihak tergugat akan mematuhi isi putusan hakim karena jika ia mengetahui ada kewajiban yang harus dipenuhi apabila tidak melaksanakan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya (Manan, 2005:438).

Perbedaan persepsi sebagaimana pernyataan Manan diatas, ternyata hingga kini masih terjadi juga di kalangan hakim Peradilan Agama Brebes. Dalam konteks ini peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Brebes. Para hakim yang telah berhasil peneliti temui diantaranya adalah Abdul Basir selaku Ketua Pengadilan Agama Brebes (2018), Ahmad Zaini selaku hakim Pengadilan Agama Brebes, dan Muflikh hakim yang juga hakim Pengadilan Agama Brebes.

Menurut Abdul basir⁵, dalam kasus putusan hak asuh anak (*hadānah*) tidak perlu ada eksekusi. Hal ini dikarenakan anak bukanlah benda, di dalam anak ada jiwa, putusan hak asuh anak juga bersifat *declaratoir*. Namun demikian menurutnya, jika terjadi sengketa hak asuh anak (*hadānah*) pada dasarnya hukuman uang paksa (*dwangsom*) bisa dijatuhkan dalam putusan meskipun prakteknya belum ada, pada dasarnya *dwangsom* memang merupakan bagian dari hukum acara peradilan Agama.. Basir mengaku belum pernah menangani kasus seperti itu bahkan belum pernah mengetahui adanya putusan yang menjatuhkan hukuman *dwangsom* dalam kasus putusan hak asuh anak. Perkara hak asuh anak sendiri seringkali hanya assesoir dalam perkara perceraian.

Berbeda dengan Abdul Basir, hakim Pengadilan agama Brebes yang lain Ahmad Zaini. Zaini pernah mengadili sengketa hak asuh anak namun belum pernah menjatuhkan hukuman *dwangsom*. Meski demikian, ia menyatakan⁶ dengan tegas bahwa dalam kasus sengketa hak asuh anak dirinya akan menjatuhkan hukuman *dwangsom* jika ada permintaan dari penggugat, Bahkan lebih ekstrim Zaini mengatakan seyogyanya hakim berani menerapkan *dwangsom* meskipun tidak diminta oleh penggugat jika kondisi salah satunya “*ngeyel*” ada indikasi tidak akan melaksanakan putusan. Kondisi seperti ini tidak otomatis dikatakan sebagai *ultra petitum*, justru ini sebagai upaya progresif hakim atau ijtihad/pembaharuan yang harus selalu dilakukan oleh hakim sesuai dengan perpektif hakim serta pertimbangan hukumnya. Zaini juga mengatakan bahwa putusan sengketa hak asuh anak harus bersifat *condemnatoir* sehingga secara yuridis bisa dilakukan eksekusi jika tidak dilaksanakan oleh terhukum.

⁵ Wawancara tanggal 4 Juli 2018

⁶ Wawancara tanggal 4 Juli 2018

Namun demikian pelaksanaan eksekusinya tetap harus mengedepankan sisi kemanusiaan atau kejiwaan anak karena anak bukanlah benda yang bisa dipaksa begitu saja.

Hakim lain di Peradilan Agama Brebes yang berhasil diwawancarai oleh peneliti adalah Muflikh⁷. Selama menjadi hakim, Muflikh mengaku belum pernah mengadili perkara sengketa hak asuh anak. Meski demikian Muflikh mengatakan bahwa putusan hak asuh anak harus bersifat *condemnatoir* sehingga bisa dilakukan eksekusi hanya saja pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip kemanusiaan tidak bisa dipaksa begitu saja seperti benda. Dalam kaitannya dengan uang paksa (*dwangsom*) dalam putusan sengketa hak asuh anak menurut Muflikh penggugat boleh mengajukan tuntutan *dwangsom* karena memang masuk dalam bagian hokum acara Peradilan Agama, akan tetapi dalam kasus perkara sengketa hak asuh anak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak bisa dikabulkan. Muflikh menyatakan demikian dengan argumentasi bahwa *dwangsom* hanya bisa diterapkan kalau ada yang dirugikan disamping ada permintaan. Sehingga dalam kasus anak tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada yang dirugikan secara materiil, seandainya anak tidak diserahkanpun dia tetap akan hidup tidak ada yang dirugikan secara materiil.

Dari hasil wawancara peneliti dengan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama Brebes sebagaimana terangkum di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain ;

⁷ Wawancara tanggal 4 Juli 2018

- a. Perkara sengketa hak asuh anak merupakan perkara yang sangat jarang ada di Pengadilan Agama Brebes, seandainya ada seringkali hanya *accessoir* dalam perkara perceraian.
- b. Hukuman uang paksa (*dwangsom*) belum lazim di Peradilan Agama khususnya di Peradilan Agama Brebes sehingga dari beberapa hakim yang peneliti wawancarai belum satupun yang pernah menjatuhkan hukuman *dwangsom*.
- c. Di kalangan para hakim Peradilan agama Brebes sendiri masih terdapat perbedaan persepsi mengenai penjatuhan hukuman uang paksa dalam kasus sengketa hak asuh anak.
- d. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya tuntutan *dwangsom* dalam perkara kontensius khususnya dalam sengketa hak asuh anak, sehingga jarang sekali penggugat yang menyertakan tuntutan uang paksa jika putusan *condemnatoirnya* tidak dilaksanakan oleh terdakwa.

Pada dasarnya, agar uang paksa (*dwangsom*) dapat dicantumkan dalam putusan hakim, pemnggugat harus menyertakan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam surat gugatan yang diajukan kepada pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan dimaksud dapat berupa hal yang telah diperjanjikan sebelumnya antara penggugat dan tergugat atau dengan alasan adanya kekhawatiran penggugat kepada tergugat yang tidak bersedia melaksanakan hukuman pokok dalam hal ini menyerahkan hak asuh anak secara sukarela. Permintaan *dwangsom* ini dapat juga didasarkan pada pasal 225 HIR dan pasal 259 R.Bg yakni gugatan

untuk melaksanakan suatu persetujuan berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata. (Manan, 2005: 439).

Untuk memotivasi tergugat agar bersedia melaksanakan putusan hak asuh anak (*hadānah*) secara sukarela, penggugat dalam gugatannya dapat mengajukan tuntutan *dwangsom* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tuntutan tentang uang paksa (*dwangsom*) diajukan secara bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok perkara.
2. Tuntutan *dwangsom* didasarkan pada posita yang jelas.
3. Besarnya *dwangsom* tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang.
4. Tuntutan *dwangsom* dicantumkan secara jelas dan tegas dalam petitum

Tuntutan *dwangsom* dalam kontek gugatan hak asuh anak (*hadānah*), maka petitum gugatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama ...bin/binti...berada dibawah asuhan dgan pemeliharaan penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak atas nama ...bin/binti ...kepada penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebesar Rp. ...setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Dengan diajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan penggugat maka hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam memeriksa pokok perkara

harus pula memberikan putusan terhadap tuntutan *dwangsom* baik mengabulkan atau menolak tuntutan *dwangsom* tersebut. Dalam memeriksa *dwangsom* ini menurut Manan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh majlis hakim yakni : 1) beralasan hukum atau tidaknya tuntutan *dwangsom*, 2) boleh atau tidaknya *dwangsom* ditetapkan dalam perkara tersebut, 3) melihat kondisi ekonomi tergugat, apakah memungkinkan melaksanakan *dwangsom*. Jika pertimbangan yang dikemukakan ini tidak terpenuhi secara utuh dan menyeluruh sebaiknya tuntutan *dwangsom* ditolak atau dikesampingkan (Manan, 2005:440).

Jika pertimbangan hukumnya terpenuhi dan *dwangsom* akan dikabulkan maka amar putusan hak asuh anak (*hadānah*) sebaiknya berbunyi sebagai berikut : 1) mengabulkan gugatan penggugat, 2) menetapkan anak atas nama ...bin/binti...berada dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat, 3) menghukum tergugat untuk menyerahkan anak atas nama ...bin/binti ...kepada penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, 4) menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp. ...setiap hari, setiap tergugat melalaikan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, 5) membebankan biaya perkara sebesar Rp. ... kepada penggugat. Dengan demikian putusan hak asuh anak yang disertai *dwangsom* harus tegas dan jelas dengan amar bersifat *declaratoir* dan *condemnatoir*.

Demikian beberapa ketentuan terkait tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara hak asuh anak (*hadānah*), akan tetapi mengingat belum lazimnya tuntutan *dwangsom* di lingkungan Peradilan Agama sehingga semuanya akan

kembali kepada persepsi masing-masing hakim Peradilan Agama termasuk para hakim di lingkungan Peradilan Agama Brebes yang menjadi objek penelitian ini.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Meskipun ketentuan uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam Rv, penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia selama ini khususnya di lingkungan peradilan umum dapatlah dibenarkan karena tuntutan kebutuhan dalam praktik, dan hal itu dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR maupun R.Bg. Adapun regulasi atau landasan yuridis penerapan lembaga *dwangsom* di Peradilan Agama harus mengacu pada landasan utama penerapan hukum acara yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yaitu ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini” terutama dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan. Dengan diberlakukannya *dwangsom* di Peradilan Umum maka dapat diberlakukan pula di Peradilan Agama.
2. Masih terjadi Perbedaan persepsi antara para hakim di Peradilan Agama Brebes terhadap uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara hak asuh anak (*hadānah*), sebagian dengan tegas akan mengabulkan tuntutan *dwangsom*, sebagian yang lain dengan tegas akan mengesampingkan.

B. Saran

Beberapa ketentuan terkait uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara hak asuh anak sebagaimana di uraikan diatas nampaknya perlu disosialisasikan lebih lanjut dikalangan para hakim agama termasuk di Peradilan Agama Brebes, mengingat diantara mereka masih terjadi perbedaan persepsi terhadap uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara hak asuh anak (*haḍānah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bakrī, 1993, *Hāsyiah I'ānah al- Thālibīn*, Jilid 4, Beirut : Dar al-Fikr
- Al-Husainī, Taqiyuddīn, tt, *Kifāyat al-Akhyār*, Semarang : Toha Putra
- Al-Jazirī, Abd al-Rahman, tt, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut : Dar al-Fikr
- Al-Zuhailī, Wahbah, 1989, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus : Dar al-Fikr
- Andreae, Fockema, 1983, *Kamus Istilah Hukum (Fockema Andreae Belanda-Indonesia)*, ditermahkan oleh Algra, N.E., & kawan-kawan, dari *Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Bandung : Binacipta
- Aripin, Jaenal, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Arto, A. Mukti, 2011, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
-, 2013, "Het Beleid Van de Rechter dan Upaya Penegakan UU PKDRT oleh Hakim di Lingkungan Peradilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No.77, Hal. 37
- Audah, Abd al-Qādir, 1992, *Al Tasyrī' al Jina'ī al Islamī*, Beirut: Muasasah al Risalah
- Basir, Cik, 2012, *Penyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Prenada Media
-, 2015, *Penerapan Lembaga Dwangsom di Lingkungan Peradilan Agama*, Yogyakarta : Deepublish
- Bintania, Aris, 2012, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Jakarta : Rajawali Pers
- Duriyati, Ani Sri, 2009, *Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak dalam Praktek di Pengadilan Agama Semarang*, (Tesis-tidak diterbitkan), Semarang : UNDIP
- Fajar ND, Mukti, & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Farhun, Burhan al-Din Abi al-Rifa' Ibrahim Ibnu, 1995, *Tabsirah al-Hukkam fi Usul al-Aqdiyah wa Manahij al-Ahkam*, Juz 2, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta : Sinar Grafika
-, 2013, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hasan, Mustofa, & Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia
- Husaini, Muh. Irfan, 2014, "Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan Mut'ah dan Iddah", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXIX, No. 342 November, Hal. 102
- Hasan, Burhanuddin dan Harinanto Sugiono, 2015, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Latif, Muh. Arasy, 2012, "Penerapan Lembaga Paksa Badan (*Gijzelingi*) pada Pelaksanaan Putusan (*Executie Verkoop*) dalam Perkara Perkawinan", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 75, Hal.80
- Lubis, Sulasikin, & Kawan-kawan, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di*

- Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Mahkamah Agung RI Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group
- Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Munadzirah, Siti, 2011, *Gugatan Nafkah Anak Eksekusinya (Studi atas Keputusan Hakim di Pengadilan Agama Sleman)*, (Tesis-tidak diterbitkan), Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga
- Nuruddin, Amiur, & Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta : Kencana
- Rasyid, Roihan A., 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Pers
- Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Robbin, Stephent P, 1993, *Organizational Behavior, Concepts, Controversie, and Applications*, USA : San Diego State University
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Sābiq, Sayyid, tt, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika
- Simorangkir, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soepomo, R., 1963, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Gita Karya
- Soimin, Soedharyo, 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar maju
- Syahrani, Riduan, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta : Pustaka Kartini
- Tumpa, Harifin A., 2010, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Wahyudi, Abdullah Tri, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- www.hukumonline.com, 19 November 2010
- Zahrah, Muhammad Abū, tt, *Ushūl al-Fiqh*, t.tp : Dar al-Fikir al-Arabi
- Zein, Satria Efendi M., 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Kencana

Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi

HIR (*Het Herzience Indonesie Reglement*) / RIB (*Reglement Indonesia yang diperbaharui*)

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek / BW*)

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Februari 1970

Putusan *Hof Amsterdam* tanggal 6 Nopember 1971 (NJ 1971, 93)

R.Bg. (*Rechtstreglement Voor de Buitengewesten*)
Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Batang Nomor : W.11.A.12
/1180/HK.00.8/IV/2014 Tanggal 23 Juni 2014 Tentang Panjar Biaya Perkara
pada Pengadilan Agama Batang
SEMA Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Pemeriksaan dan Memutuskan Perkara
SEMA Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1965 dalam Hal Kasasi
Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang
Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan
Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor.
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 7 Mei 1967 Nomor: 38 K/SIP/1967
Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972
Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 29 Desember 2008 Nomor: 244
K/Pdt/2008